

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### LANDASAN TEORETIS

#### A. Perkawinan

##### 1. Pengertian Perkawinan (Pernikahan)

Secara etimologi, kata kawin sama dengan kata nikah, atau kata, *zawaj*. Kata nikah disebut dengan *al-nikah* (النكاح) dan *al-ziwaj* atau *al-zawj* atau *al-zijah* (الزواج - الزواج - الزيجه). Secara harfiah, kata *al-nikah* berarti *al-wath'u* (الوطء), *al-dhammu* (الضم) dan *al-jam'u* (الجمع). *Al-wath'u* berasal dari kata *wathi'a – yatha'u – wath'an* (وطأ - يطأ - وطأ), artinya berjalan di atas, melalui, memijak, menginjak, memasuki, menaiki, menggauli dan bersetubuh atau bersenggama.<sup>1</sup>

Sedangkan sebutan lain buat perkawinan (pernikahan) ialah *al-zawaj* atau *al-ziwaj* dan *al-zijah*, diambil dari akar kata *zaja-yazuju-zaujan* (زاج - يزوج - زوجا) yang secara harfiah berarti menghasut, menaburkan benih perselisihan dan mengadu domba. Namun yang dimaksud dengan *al-zawaj* atau *al-ziwaj* dan *al-zijah* di sini ialah *al-tazwij* yang mulanya diambil dari kata *zawwaja-yuzawwiju - tazwijan* (زوّج - يزوّج - تزويجا) dalam bentuk timbangan *fa'ala yufa'ilu-taf'ilan* (فعل - يفعل - تفعيلا) yang secara harfiah berarti mengawinkan, mencampuri, menemani, mempergauli, menyertai dan memperistri.<sup>2</sup>


<sup>1</sup>Ahmad Warson al-Munawwir, *Kamus al Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997), hlm. 1461

<sup>2</sup>Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, hlm. 42-43.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kata-kata *nakah* (نكاح) dan *jawaz* (زواج) ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam al-Qur'an dan hadis Nabi. Seperti dalam Allah SWT dalam QS, al-Nisa [4]; 3 :



Artinya: *Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.*

Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata nikah mempunyai pengertian ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan agama.<sup>3</sup> Selain itu, kata nikah sendiri sering dipergunakan untuk arti persetubuhan (*coitus*), juga untuk arti akad nikah.<sup>4</sup>

Mengenai pengertian perkawinan ini banyak pendapat yang satu dengan yang lainnya berbeda. perkawinan merupakan suatu perjanjian perikatan antara seorang laki-laki dan seorang wanita, perjanjian disini bukan sembarang perjanjian seperti perjanjian jual beli, sewa menyewa,

<sup>3</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), hlm. 782.

<sup>4</sup> Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta:Kencana, 2008), hlm. 7



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tatapi perjanjian dalam perkawinan adalah merupakan perjanjian yang suci untuk membentuk keluarga antara seorang laki-laki dan seorang wanita, suci disisi dilihat dari segi keagamaan dari suatu perkawinan.<sup>5</sup> Sedangkan menurut istilah syariat, perkawinan berarti akad antara pihak laki-laki dan wali perempuan yang karenanya hubungan badan jadi halal.<sup>6</sup>

Ulama berbeda dalam mendefinisikan perkawinan/pernikahan secara istilah sebagaimana berikut:

a) Golongan mazhab Hanafiyah

النكاح بانه عقد يفيد ملك المتعة بالانثي قصدا

Nikah sebagai akad yang berfaidah untuk memiliki, bersenang-senang dengan wanita secara sengaja.

b) Golongan mazhab Malikiyah

لنكاح عقد يتضمن الحكم لاباحة الوطء ويتمتع مافي تتزوجية ينكحها

Nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum semata-mata untuk membolehkan watha', bersenang-senang dan menikmati apa yang ada pada diri seorang wanita yang boleh dinikahinya.

c) Golongan madzhab Syafi'iyah

لنكاح عقد يتضمن للوطء بالفاظ انكاح او تزويج او مثلها<sup>7</sup>

<sup>5</sup>Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: liberty, 1999), hlm. 9.

<sup>6</sup>Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011), hlm. 29.

<sup>7</sup>Muhammad Syafa, *al-Dimyati I'annah al-Thalibin* Juz 3, (Beirut: al-Kutub al-Arabiyyah tt), hlm. 223.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nikah adalah suatu akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan *watha'* dengan lafaz nikah atau *tazwij* atau yang semakna dengan keduanya

d) Golongan hanabilah

لنكاح هو عقد بلفظ انكاح او تزويج علي منفعة الاستمتاع<sup>8</sup>

Nikah adalah suatu akad yang menggunakan lafaz nikah atau *tazwij* agar diperbolehkan mengambil manfa'at dan bersenang-senang dengan wanita.

Ulama *muta'akhirin* mendefinisikan nikah sebagai akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami-istri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong serta memberi batas hak bagi pemiliknya dan pemenuhan kewajiban masing-masing.<sup>9</sup>

Pengertian di atas, dapat disimpulkan, bahwa para ulama zaman dahulu memandang nikah hanya dari satu sisi saja, yaitu kebolehan hukum antara seorang laki-laki dengan seorang wanita untuk berhubungan yang semula dilarang menjadi boleh.

Definisi perkawinan dalam fiqh memberikan kesan bahwa perempuan ditempatkan sebagai objek kenikmatan bagi sang laki-laki, yang dilihat pada diri wanita adalah aspek biologisnya saja. Terlihat dalam

<sup>8</sup> Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh ala Mazhab al-Arba'ah*, Juz 4, hlm. 2.

<sup>9</sup> Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Modern*, cet I, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm. 4.





## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kata *al-istimna*<sup>7</sup> yang semuanya berkonotasi seks. Bahkan mahar yang semula pemberian ikhlas sebagai tanda cinta seorang laki-laki berhubungan seksual dengan wanita. Implikasi yang lebih jauh akhirnya perempuan menjadi pihak yang dikuasai oleh laki-laki seperti yang tercermin dalam berbagai peristiwa-peristiwa perkawinan.<sup>10</sup>

Pernikahan atau perkawinan merupakan ikatan kokoh yang mengikat hati, melembutkannya, mencampurkan nasab dan menumbuhkan hubungan masyarakat menjadi kemaslahatan sehingga manusia dapat menjaga hubungan antar individu dan golongan. Dengan demikian hubungan kemasyarakatan akan menjadi lebih luas. Sungguh Allah SWT telah menjadikan hubungan kekeluargaan karena perkawinan menjadi dasar nasab.<sup>11</sup>


Perkawinan merupakan hal yang sakral dan diagungkan oleh keluarga yang melaksanakannya. Perkawinan merupakan perpaduan instink manusiawi antara laki-laki dan perempuan dimana bukan sekedar memenuhi kebutuhan jasmani, lebih tegasnya perkawinan adalah suatu perkataan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan, dalam rangka mewujudkan kebahagiaan berkeluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara diridhai oleh Allah SWT. Sebagai firman Allah SWT dalam QS, al-Ruum [30]; 21 :

<sup>10</sup>Abdul Manan, *Reformasi hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta, Rajawali Press, 2006), hlm. 153.

<sup>11</sup>Nur Khozin, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: AMZAH, 2010), hlm. 98-99

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Perkawinan merupakan peristiwa yang agung, peristiwa yang bersejarah, peristiwa yang tidak mudah terlupakan bagi orang-orang yang beriman. Inti dari akad nikah ‘ijab dan kabul. Ijab artinya penyerahan tanggung jawab dari wali calon mempelai wanita kepada calon mempelai calon pria, dan kabul artinya penerimaan tanggung jawab dari calon mempelai pria atas penyerahan tersebut, kalimat yang pendek namun mengandung makna yang dalam.

Nikah adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan dalam masyarakat yang sempurna. Pernikahan itu bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi dapat dipandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antara suatu kaum dengan kaum yang lain.<sup>12</sup>

<sup>12</sup>Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, cet. Ke 40, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2007), hlm.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tujuan ideal perkawinan menurut hukum perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang memuat pengertian yuridis perkawinan ialah “ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga), yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa”. Jadi, perkawinan merupakan ‘perikatan keagamaan’, karena akibat hukumnya adalah mengikat pria dan wanita dalam suatu ikatan lahir dan batin sebagai suami istri dengan tujuan yang suci dan mulia yang didasarkan atas ketuhanan yang maha Esa itu mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahiriyah/jasmaniah, tetapi unsur batiniah/rohaniah

Perkawinan menurut hukum Islam sebagai suatu perjanjian yang sangat kuat (*misaqon gholizha*). Hal ini juga ditegaskan dalam pasal 2 Inpres Nomor 1 tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu akad yang sangat kuat atau *misaqon ghalizha* untuk menaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah, selanjutnya dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan, bahwasanya sebuah perkawinan itu bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.

Menurut M. Idris Ramulyo pasal-pasal tersebut menjelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal yang pada prinsipnya untuk seumur hidup dan tidak boleh terjadi perceraian.<sup>13</sup> Sedangkan menurut Prof. Mr. Paul Scholten perkawinan adalah hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama-sama dengan kekal, yang diakui oleh Negara.<sup>14</sup> Kemudian pendapat lain dari Prof. Dr. R. Wirdono Prodjodikoro, perkawinan adalah suatu hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan perkawinan.

Perjanjian dalam perkawinan ini mempunyai/mengandung tiga karakter khusus, yaitu sebagai berikut:

- 1) Perkawinan tidak dapat dilakukan tanpa unsur sukarela dari kedua belah pihak.
- 2) Kedua belah pihak (laki-laki dan perempuan) yang mengikat persetujuan perkawinan itu saling mempunyai hak untuk memutuskan perjanjian tersebut berdasarkan ketentuan yang sudah ada hukum-hukumnya.
- 3) Persetujuan perkawinan itu mengatur batas-batas hukum mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak.<sup>15</sup>

Menurut hukum Adat pada umumnya di Indonesia perkawinan itu bukan saja berarti sebagai ‘perikatan perdata’, tetapi juga merupakan ‘perikatan adat’ dan sekaligus merupakan ‘perikatan kekerabatan dan

<sup>13</sup> M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, ( Jakarta:Bumi Aksara, 1999), hlm. 10.

<sup>14</sup>Libertus Jehani, *Perkawinan Apa Resiko Hukumnya?* (Jakarta:Praninta Offset, 2008), hlm. 2.

<sup>15</sup>Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, hlm. 10.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keketetangaan'. Menurut penjelasan Hilman Hadikusuma, terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan-hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami istri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan-hubungan adat istiadat kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan dan keketetangaan serta menyangkut kewajiban menaati perintah dan larangan keagamaan, baik dalam hubungan manusia dengan tuhan (ibadah) maupun hubungan manusia dengan manusia (*mu'amalah*) dalam pergaulan hidup agar selamat dunia dan akhirat.

Adapun yang menjadi tujuan dari pada perkawinan itu sendiri baik menurut hukum Nasional (UU No. 1 tahun 1974 perkawinan) maupun menurut hukum Islam atau menurut hukum adat sebagaimana diuraikan di atas, dalam realitanya sulit diwujudkan. Bahkan banyak juga terjadi kehidupan keluarga atau rumah tangga yang tidak bahagia, keadaan perkawinan yang mendasari hubungan suami dan istri dalam keluarga atau rumah tangga sedemikian buruknya, sehingga dipandang dari segi apa pun juga, hubungan perkawinan tersebut lebih baik diputuskan dari pada diteruskan. Ini berarti bahwa meskipun perkawinan adalah "perjanjian yang sangat kuat (*misaqqon ghalizha*)" yang mengikat lahir dan batin antara suami dan istri, namun ikat perkawinan itu dapat putus jika suami dan istri memutuskannya, karena satu diantara tiga karakter perjanjian dalam perkawinan sebagaimana diuraikan di atas adalah kedua belah pihak (laki-laki dan perempuan) yang mengikat perkawinan sebagai suatu bentuk

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perjanjian itu saling mempunyai hak untuk memutuskan perjanjian tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perkawinan sebagai *sunnatullah* yang tidak hanya diberikan kepada manusia, perkawinan bukan hanya semata-mata perintah dan anjuran yang tidak memiliki arti dan manfaat sama sekali. Tetapi sebaliknya, perkawinan ini merupakan realisasi kehormatan bagi manusia sebagai makhluk yang bermoral dan berakal dalam penyaluran naluri seks yang telah ada sejak lahir. Di samping itu, banyak manfaat baik yang bersifat fisikis maupun pisik yang dapat di peroleh dalam perkawinan sebagai tujuan pelaksanaannya, yang secara garis sebagai berikut:<sup>16</sup>

- a. Untuk memperoleh ketenangan hidup
- b. Untuk menjaga kehormatan dan pandangan mata
- c. Untuk mendapatkan keturunan

Namun, tentu saja kemampuan tersebut dicapai melalui tahapan dan proses yang harus diusahakan manusia itu sendiri, perbuatan dan tata cara pelaksanaannya. Dalam bahasa kita sehari-hari sering disebut dengan kerja keras, dan kalangan intelektual sering mengatakannya visi, strategi dan aksi.<sup>17</sup>

Salah satu kunci keluarga bahagia adalah adanya pemahaman dan pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri di dalam bahtera rumah

<sup>16</sup>Dedi junaedi, *Bimbingan Perkawinan Membina Keluarga Sakinah Menurut Al-Qur'an Dan As-Sunnah*, cet. 1, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2001), hlm. 14.

<sup>17</sup>*Ibid*, hlm. 7

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.


2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tangga.<sup>18</sup> Diperlukan kerja sama antara suami dan istri dalam membangun keharmonisan rumah tangganya, tak lupa pula didasari dengan agama, keluarga tersebut akan menjadi *sakinah*. Seorang suami yang beriman akan mampu menjadi kepala rumah tangga yang baik dan kelak membawahkan keluarganya menuju surga. Seorang istri yang shaleha tentunya yang selalu taat pada suaminya serta mampu membawahkan keluarganya senantiasa dalam kebaikan.<sup>19</sup>

## 2. Dalil-Dalil Hukum Perkawinan

Banyak ayat al-Qur'an dan Hadis Nabi SAW yang menerangkan tentang galakan dan suruhan Islam terkait dengan perkawinan terhadap umatnya dengan menggariskan syarat-syarat yang teratur dalam menegakkan konsep perkawinan Islam secara syumul, universal dan berhikmah. Diantaranya, Firman Allah SWT dalam QS, al-Nisa [4]; 3 :

### a) Al-Qur'an



Artinya: *Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat*

<sup>18</sup>Abdul Hakam Ash Sha'adi, *Menuju Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2005), hlm. 81.

<sup>19</sup>Sri mulyati, *Relasi Suami Dalam Islam*, (Jakarta: Pusat Studi Wanita, UIN Syarifhidatullah,2004), hlm. 128.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya*


Ayat ini memerintahkan kepada orang laki-laki yang sudah mampu untuk melaksanakan nikah. Adapun yang dimaksud adil dalam ayat ini adalah adil didalam memberikan kepada istri berupa pakaian, tempat, giliran dan lain-lain yang bersifat lahiriyah. Ayat ini juga menerangkan bahwa Islam memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu.

Selain ayat yang telah disebutkan diatas terdapat juga dalam QS, al-Nahl [16]; 72 :



Artinya: *Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah?"*

QS, al-Nur [24]; 32:







Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Artinya: *Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.*

Ayat di atas menunjukkan hendaklah seorang laki-laki yang belum kawin atau wanita-wanita yang tidak bersuami, dibantu agar mereka dapat kawin.

**b) Hadis**

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ

مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ , فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ , وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ , وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ; فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Artinya: Dari Abdullah Ibnu Mas'ud Radliyallaahu 'anhu berkata: *Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam* bersabda pada kami: *"Wahai generasi muda, barangsiapa di antara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia kawin, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu."* *Muttafaq Alaihi.*<sup>20</sup>

**c) Menurut Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974**

<sup>20</sup> Abu Bakar Muhammad, Terje, *Subulus Salam*, Cet 1, (Surabaya: Al-Ikhlash), hlm. 393.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Landasan hukum perkawinan terdapat dalam pasal 2 ayat (1) dan pasal 2 ayat (2) undang-undang perkawinan yaitu: Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan, perundang-undangan yang berlaku.

#### d) Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Dasar perkawinan menurut kompilasi hukum Islam (KHI) terdapat di pasal 2 dan 3 disebutkan;

Perkawinan menurut Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat *mitsaqan ghalizha* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahma*.

### 3. Hukum Perkawinan

Perkawinan dalam hukum Islam bukanlah sekedar perjanjian yang bersifat keperdataan. Ia dinyatakan sebagai perjanjian yang kuat yang disebut dalam al-Qur'an dengan ucapan *mitsaqan ghalidzha* yang mana perjanjian itu bukan hanya disaksikan oleh dua orang saksi yang ditentukan atau orang banyak yang hadir pada waktu berlangsungnya akad perkawinan, tetapi juga ditentukan oleh Allah SWT.

Perkawinan adalah suatu perbuatan yang diperintahkan oleh Allah SWT dan juga disuruh oleh Nabi SAW, banyak perintah Allah dalam al-

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Qur'an untuk melaksanakan perkawinan. Di antaranya firman Allah SWT dalam QS, al-Nur [24]; 32:



Artinya: *Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.*

Terkait dengan memahami hukum asal perkawinan terdapat perbedaan pendapat para ulama. Jumhur ulama berpendapat bahwa hukum asal perkawinan adalah sunnah.<sup>21</sup> Sedangkan menurut golongan Zhahiriyah hukum perkawinan bagi yang mampu adalah wajib atau fardu.

Terlepas dari pendapat Imam-Imam mazhab, berdasarkan nash-nash, baik al-Qur'an maupun hadis, Islam sangat menganjurkan kaum muslimin yang mampu untuk melangsungkan perkawinan. Namun demikian, kalau dilihat dari segi kondisi orang yang melaksanakan serta tujuan melaksanakannya, maka melakukan perkawinan itu dapat

<sup>21</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Di Indonesia Antara Fiqih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 44

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dikenakan hukum yang lima yaitu, wajib, sunnah, haram, makruh maupun mubah.

### 1. Perkawinan yang wajib

Wajib bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk kawin dan di khawatirkan akan tergelincir pada perbuatan zina seandainya tidak menikah maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah wajib. Hal ini didasarkan pada pemikiran hukum bahwa setiap muslim wajib menjaga diri untuk tidak berbuat yang terlarang, jika penjagaan diri itu harus dengan melakukan perkawinan, sedang menjaga diri itu wajib, maka hukum melakukan perkawinan itupun wajib.<sup>22</sup> Dengan pernikahan akan dapat menjaga kehormatannya. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud ia berkata, Rasulullah SAW bersabda;

( يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ , فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ , وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ , وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ; فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Artinya: *"Wahai generasi muda, barangsiapa di antara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia kawin, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu." Muttafaq Alaihi.*

Sedangkan menurut Qurthubi seorang lajang yang sudah mampu menikah dan khawatir diri dan agamanya menjadi rusak, sedangkan tidak ada jalan lain untuk menyelamatkan dirinya kecuali

<sup>22</sup>Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, hlm. 18.




Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan menikah. Maka tidak ada perselisihan pendapat tentang wajibnya ia menikah.<sup>23</sup>

2. Perkawinan yang sunnah

Perkawinan yang disunnahkan bagi orang-orang yang sudah mampu, tetapi masih sanggup mengedalikan dirinya dari perbuatan yang haram, dalam hal seperti ini maka nikah lebih baik daripada membujang kerana membujang tidak dianjurkan oleh Islam.<sup>24</sup> Alasan menetapkan hukum sunah itu ialah dari anjuran al-Qur'an, dalam QS, al-Nur [24];32:



Artinya: *Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.*

3. Perkawinan yang haram

Secara normal, ada dua hal utama yang membuat seseorang menjadi haram untuk menikah. Pertama, tidak mampu memberi nafkah.

<sup>23</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 2, (Jakarta: Pena Pundi Aksara), hlm. 491.

<sup>24</sup>H.M.A. Tihami, Sahori Sahrani, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 11.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Maka hendaknya ia mempersiapkan bekal untuk menikah terlebih dahulu. Allah berfirman dalam QS, al-Nur [24];33:



Artinya: *Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya.*

Kedua, tidak mampu melakukan hubungan seksual. Kecuali bila dia telah berterus terang sebelumnya dan calon istrinya itu mengetahui dan menerima keadaannya.

Selain dua hal di atas, masih ada lagi sebab-sebab tertentu yang mengharamkan untuk menikah. Misalnya wanita muslimah yang menikah dengan laki-laki yang berlainan agama. Selain itu juga bila dalam dirinya ada cacat fisik lainnya yang secara umum tidak akan diterima oleh pasangannya. Maka untuk bisa menjadi halal dan dibolehkan menikah, haruslah sejak awal dia berterus terang atas kondisinya itu dan harus ada persetujuan dari calon pasangan. Seperti orang yang terkena penyakit menular dimana bila dia menikah dengan seseorang akan beresiko menulari pasangannya itu dengan penyakit. Maka hukumnya haram baginya untuk menikah kecuali pasangannya itu tahu kondisinya dan siap menerima resikonya.

#### 4. Perkawinan yang makruh

Makruh hukumnya menikah bagi seseorang yang lemah syahwat dan tidak mampu memberi nafkah kepada istrinya, walaupun tidak

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merugikan istrinya kerana ia kaya dan tidak mempunyai naluri syahwat yang kuat. Juga bertambah makruh hukumnya jika karena lemah syahwat itu ia berhenti dari melakukan sesuatu ibadah atau menuntut ilmu.<sup>25</sup>

Adapun seseorang yang mempunyai harta tetapi tidak ada keinginan untuk menikah (lemah syahwat), para ulama berbeda pendapat:

Pendapat Pertama: Dia tidak dimakruhkan menikah tetapi lebih baik baginya untuk konsentrasi dalam ibadah. Ini adalah pendapat Imam Syafi'i.

Pendapat Kedua: Menikah baginya lebih baik. Ini adalah pendapat Abu Hanifah dan sebagian dari ulama Syafi'iyah serta sebagian dari ulama Malikiyah. karena istrinya bisa membantunya dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya, seperti memasak, menyediakan makanan dan minuman, mencuci dan menyetrika bajunya, menemaninya ngobrol, berdiskusi dan lain-lainnya. Menikah sendiri tidak mesti melalui melakukan hubungan seks saja, tetapi ada hal-hal lain yang didapat sepasang suami selama menikah, seperti kebersamaan, kerjasama, keakraban, menjalin hubungan keluarga, ketenangan dan ketentraman.

## 5. Perkawinan yang mubah

---

<sup>25</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, hlm.493

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Yaitu orang yang berada pada posisi tengah-tengah antara hal-hal yang mendorong keharusannya untuk menikah dengan hal-hal yang mencegahnya untuk menikah, maka bagi hukum menikah itu menjadi mubah atau boleh. Tidak dianjurkan untuk segera menikah namun juga tidak ada larangan atau anjuran untuk mengakhirkannya.

Uraian di atas menggambarkan bahwa hukum dasar perkawinan, menurut Islam, pada dasarnya bisa wajib, sunnah, haram, makruh dan mubah tergantung dengan keadaan maslahat dan mafsadatnya.

#### 4. Rukun dan Syarat Sahnya Perkawinan

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Dalam suatu acara perkawinan umpamanya rukun dan syaratnya tidak boleh tertinggal, dalam arti perkawinan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap. Keduanya mengandung arti yang berbeda dari segi bahwa rukun itu adalah sesuatu yang berada di dalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur yang mewujudkan, sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada di luarnya dan tidak merupakan unsurnya. Syarat itu ada yang berkaitan dengan rukun dalam arti syarat berlaku setiap unsur yang menjadi rukun. Ada pula syarat itu berdiri sendiri dalam arti tidak merupakan kriteria dari unsur-unsur rukun.<sup>26</sup>

<sup>26</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, hlm 59.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun rukun nikah menurut jumhur ulama yaitu,

- a. Calon mempelai laki-laki
- b. Calon mempelai perempuan
- c. Wali
- d. Dua saksi
- e. Shigat ijab kabul

Sedangkan menurut mazhab Hanifah, bahwa yang menjadi rukun nikah hanya ijab kabul (yaitu akad yang dilakukan oleh pihak wali perempuan dan calon pengantin laki-laki). menurut Imam malik rukun nikah itu ada lima macam yaitu:

1. Calon pengantin laki-laki
2. Calon pengantin perempuan
3. Wali
4. Mahar
5. Sighat ijab kabul .<sup>27</sup>

Syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. Apabila syarat-syarat terpenuhi maka perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami istri. Sedangkan yang dimaksud dengan syarat perkawinan ialah syarat yang bertalian dengan rukun-rukun perkawinan, yaitu syarat-syarat bagi bagi calon mempelai, wali, saksi, ijab dan kabul. Dalam menjelaskan syarat

<sup>27</sup>Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, hlm. 47

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

nikah ini terdapat juga perbedaan dalam penyusunan syarat akan tetapi tetap pada inti yang sama.

- Syarat- Syarat Calon Suami
  - a) Beragama Islam
  - b) Bukan mahram dari calon istri
  - c) Tidak terpaksa atas kemauan sendiri
  - d) Laki-laki
  - e) Tidak sedang ihram
- Syarat–Syarat Calon Istri
  - a) Beragama Islam
  - b) Perempuan
  - c) Jelas orangnya
  - d) Dapat diminta persetujuan
  - e) Tidak terdapat halangan perkawinan<sup>28</sup>
- Syarat-Syarat Saksi
  - a) Minimal dua orang Laki-laki
  - b) Hadir dalam Ijab kabul
  - c) Islam
  - d) Dewasa
  - e) Dapat mengerti maksud akad<sup>29</sup>
- Syarat-Syarat Wali
  - a) Laki-laki

<sup>28</sup>Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Pertada Islam Di Indonesia*, hlm.62

<sup>29</sup>*Ibid*, hlm. 63



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) Dewasa
- c) Mempunyai hak wali
- d) Tidak terdapat halangan perwalian.<sup>30</sup>

➤ Ijab kabul

- a) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
- b) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai laki-laki
- c) Memakai kata-kata nikah, *tazwij* atau terjemahan dari kedua kata tersebut
- d) Orang yang terkait dengan Ijab kabul tidak sedang ihram atau umrah
- e) Satu majlis, Majlis ijab kabul itu harus dihadiri minimum 4 orang yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi.

Selain syarat-syarat yang telah dijelaskan di atas, bagi muslim Indonesia khususnya ada syarat-syarat lain lagi yang harus dipenuhi seperti yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai berikut:

- a) Adanya persetujuan kedua calon mempelai

Pasal 6 ayat (1) UU No 1 tahun 1974 menyatakan “Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. “syarat perkawinan ini memberikan jaminan agar tidak terjadi lagi adanya perkawinan paksa dalam masyarakat.

<sup>30</sup>Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Modern*, hlm. 10.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) Adanya ijin kedua orang tua/wali bagi calon mempelai yang belum berusia 21 tahun.

Ketentuan yang mensyaratkan adanya ijin kedua orang tua/wali untuk melangsungkan perkawinan bagi yang belum berusia 21 tahun ini memang sudah selayaknya dan ini sesuai dengan tata karma masyarakat kita sebagai orang timur. Masyarakat kita mempunyai rasa kekeluargaan yang demikian kuat, terutama hubungan antara seorang anak dengan orang tuanya, maka perkawinan juga merupakan urusan keluarga. Karenanya sudah seharusnya sebelum melangsungkan perkawinan ada izin lebih dulu dari kedua orang tua/walinya.

- c) Usia calon mempelai pria sudah mencapai 19 tahun dan calon mempelai wanita sudah mencapai usia 16 tahun.

Ketentuan ini untuk mencegah terjadinya perkawinan anak-anak yang masih di bawah umur. Dengan adanya ketentuan pembatasan umur calon mempelai ini dimaksudkan agar calon suami istri yang akan melangsungkan perkawinan sudah matang jiwa dan raganya, sehingga dapat membina rumah tangga dengan sebaik baiknya tanpa berakhir dengan perceraian seta mendapat keturunan yang baik dan sehat. Penyimpangan terhadap ketentuan ini hanya dimungkinkan dengan meminta dispensasi kepada pengadilan

- d) Antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita tidak dalam hubungan darah/keluarga yang tidak boleh kawin.

## 5. Tujuan Perkawinan



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Perkawinan merupakan salah satu *sunnahtullah* yang umumnya berlaku pada makhluk Allah SWT, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan.

Perkawinan dalam hukum Islam bukanlah sekedar perjanjian yang bersifat keperdataan. Ia dinyatakan sebagai perjanjian yang kuat yang disebut dalam al Qur'an dengan ucapan *mitsaqan ghalidzha* yang mana perjanjian itu bukan hanya disaksikan oleh dua orang saksi yang ditentukan atau orang banyak yang hadir pada waktu berlangsungnya akad perkawinan, tetapi juga ditentukan oleh Allah SWT.

Pada dasarnya tujuan perkawinan itu berbeda-beda antara orang satu dengan orang yang lain, tujuan perkawinan tergantung masing-masing pribadi manusia itu sendiri. Namun secara umum dirumuskan dalam istilah, seperti halnya dalam KHI pada 3 disebutkan bahwa: *Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang Sakinah, Mawadah, Warrahmah,*<sup>31</sup>

Tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia.<sup>32</sup> Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajibannya anggota keluarga, sejahtera artinya tercipta ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbulah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga.

Dari sudut pandang sosiologis, perkawinan merupakan sarana fundamental untuk membangun masyarakat sejahtera berdasarkan prinsip-

<sup>31</sup>Direktur Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Departemen Agama RI, (Jakarta, ttp, 2000) hlm. 14.

<sup>32</sup>*Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

prinsip humanism, tolong menolong, solidaritas dan moral yang luhur. Dari sudut ekonomi, perkawinan merupakan sarana fundamental untuk menumbuhkan etos kerja dan rasa tanggung jawab yang kuat terhadap pekerjaan, efektif dan efisiensi. Sedangkan dilihat dari sudut kedokteran, perkawinan merupakan tahap awal kehidupan seks yang sehat serta bebas dari penyakit, bebas gangguan jiwa dan proses regenerasi yang sehat dan sejahtera.<sup>33</sup>

Tujuam perkawinan itu dikembangkan sebagai berikut:

- a) Mendapatkan dan melangsungkan keturunan. Perkawinan suatu cara yang dipilih oleh Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak, berkembangbiak dan kelestarian hidupnya, setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannnya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS, al-Hujarat [49];13:



Artinya: *Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara*

<sup>33</sup>Ahmad Syauqi al-Fanjari, *Nilai-Nilai Kesehatan dalam Syari'at Islam*, terj, Ahsin Wijaya dan Totok Jumantoro, ( Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 139.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:


- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu.  
Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.*

Naluri manusia pada umumnya mempunyai kecenderungan untuk mempunyai keturunan yang sah keabsahan anak keturunan yang di akui oleh dirinya sendiri, masyarakat. Negara dan kebenaran keyakinan agama Islam member jalan untuk itu. agama member jalan hidup manusia agar hidup bahagia di dunia dan akhirat. Kebahagiaan dunia dan akhirat dicapai dengan hidup berbakti kepada Tuhan secara sendiri-sendiri, berkeluarga dan bermasyarakat. Kehidupan keluarga bahagia, umumnya antara lain ditentukan oleh kehadiran anak-anak. Anak merupakan buah hati dan belahan jiwa.<sup>34</sup>

- b) Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya berdasarkan tanggungjawab.
- c) Memenuhi panggilan agama dan sunnah rasulullah SAW, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan
- d) Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal.
- e) Memberikan perlindungan kepada kaum wanita yang secara umum fisiknya lemah karena setelah kawin, ia mendapat perlindungan dari suami, baik masalah nafkah atau gangguan orang lain sebagaimana firman Allah SWT dalam QS, al-nisa [4]; 34:



<sup>34</sup>Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, hlm. 25.



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Artinya: kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.

- f) Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tenteram atas dasar cinta dan kasih sayang. Suatu kenyataan bahwa manusia di dunia tidaklah berdiri sendiri melainkan bermasyarakat yang terdiri dari unit-unit yang terkecil yaitu keluarga yang terbentuk melalui perkawinan. Dalam hidupnya manusia memerlukan ketenangan dan ketentraman hidup. Ketenangan dan ketentraman untuk mencapai kebahagiaan. Kebahagiaan masyarakat dapat dicapai dengan adanya ketenangan dan ketentraman anggota keluarga dalam keluarga. Keluarga merupakan bagian masyarakat menjadi faktor yang terpenting dalam penentuan ketenangan dan ketentraman masyarakat.<sup>35</sup>

Tujuan perkawinan dalam Undang-undang perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Maka dalam hal ini Undang-undang telah meletakkan agar dalam pengaturan hukum keluarga di Indonesia bahwa perkawinan bukan semata-mata pemenuhan kebutuhan jasmani seorang pria dan wanita, namun perkawinan merupakan suatu ikatan yang sangat erat hubungannya dengan agama dan kerohanian.

## 6. Hikmah Perkawinan

<sup>35</sup>Ibid, hlm. 31.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang


1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Islam sangat menganjurkan umatnya untuk menikah karena beberapa sebab. Manfaat dari pernikahan itu sendiri dapat dirasakan oleh individu masyarakat secara umum, serta komunitas manusia secara menyeluruh.

Adapun beberapa hikmah dianjurkannya pernikahan diantaranya sebagai berikut:

- a. Naluri seks merupakan naluri yang paling keras dan kuat, yang menuntut jalan keluar. Bilamana jalan keluar itu tidak dapat memuaskannya, maka menimbulkan kegoncangan dan kekacauan sehingga banyak orang yang mengambil jalan pintas dengan melakukan perbuatan jahat.

Menikah merupakan jalan yang paling baik untuk menyalurkan naluri seks alami dan biologis. Dengan menikah badan menjadi tegar, jiwa menjadi tenang, mata dapat terpelihara dari melihat hal hal maksiat, dan mengarahkan hati kepada telah dihalalkan oleh Allah Swt. Allah Swt berfirman dalam QS, al-Ruum [30];21:



Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Perkawinan merupakan sarana terbaik untuk memperbanyak keturunan, menjaga kelangsungan hidup, serta menghindari putusnya nasab. Islam sangat menekankan pentingnya nasab dan melindunginya. Rasulullah Saw bersabda :

عن معقل بن يسار قال : تزوجوا الودود الولود , فَإِنِّي مكاشر بكم أنبياء يوم القيامة  
(رواه ابو داود)

Artinya: *Nikahilah Perempuan yang lemah lembut dan dapat memberikan keturunan yang banyak, karena aku akan membanggakan diri kalian kepada para Nabi pada hari Kiamat dengan banyak nya jumlah kalian.*

c. Dengan pernikahan, naluri kebaapaan dan keibuan tumbuh saling melengkapi suasana hidup dengan anak anak, juga akan tumbuh perasaan ramah, cinta kasih sayang dan meyempurnakan kemanusiaan seseorang.<sup>36</sup>

d. Menimbulkan tanggung jawab dan menimbulkan sikap rajin dan sungguh sungguh dalam memperkuat bakat dan pembawaan seseorang. Ia akan cekatan bekerja, karena dorongan tanggung jawab dan memikul kewajibannya, sehingga ia akan banyak bekerja dan mencari pendapatan yang bisa memperbesar jumlah kekayaan dan memperbanyak produksi.

e. Adanya pembagian tugas, yang satu mengurus dan mengatur rumah tangga, sedangkan yang lain bekerja diluar sesuai dengan batas dan tanggung jawab sebagai suami istri dalam menangani tugasnya masing masing.

f. Pernikahan menyatukan keluarga kedua pasangan, menumbuhkan jalinan kasih sayang sesama mereka, serta memperkuat ikatan sosial didalam

<sup>36</sup>Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munkahat 1*, Cet. Ke-1, Jilid 1 (Bandung: Cv. Pustaka Setia,1999), hlm. 39.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat. Ikatan sosial ini yang sangat dianjurkan dan didukung oleh syariat Islam. Pada dasarnya masyarakat yang solid dan saling berksih sayang adalah masyarakat yang kuat dan bahagia.

- g. Manusia itu jika telah mati terputuslah semua amal perbuatannya yang mendatangkan rahmat dan pahala kepadanya. Namun apabila masih meninggalkan anak dan isteri, mereka akan mendoakan dengan kebaikan hingga mereka akan mendoakan dengan kebaikan hingga amalnya tidak terputus dan pahalanya pun tidak ditolak. Anak shaleh merupakan amalan yang tetap yang masih tertinggal meskipun ia telah mati.<sup>37</sup>
- h. Memperpanjang usia, dalam salah satu pernyataan PBB disiarkan oleh harian nasional terbitan 6 juni 1959 disebutkan, orang yang bersuami istri berusia lebih panjang dari pada orang orang yang bersuami istri, baik karena menjanda, bercerai, atau sengaja membujang. Pernyataan ini didasarkan pada penelitian dan statistik. Pada beberapa statistik dikatakan, benarlah adanya jumlah orang yang mati dari kalangan mereka yang sudah bersuami istri lebih sedikit dibandingkan dengan mereka yang tidak bersuami istri.<sup>38</sup>

Selain hikmah-hikmah di atas, Sayyid Sabiq, menyebutkan pula hikmah-hikmah yang lain, yaitu:

- 1) Sesungguhnya naluri seks merupakan naluri yang paling kuat, yang selamanya menuntut adanya jalan keluar. Jika jalan keluar tidak dapat memuaskannya, maka banyaklah manusia yang mengalami kegoncangan,

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm. 65-68.

<sup>38</sup> Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munkahat 1*, hlm. 40.



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kacau dan menerobos jalan yang jahat. Kawin merupakan jalan alami dan biologis yang paling baik dan sesuai untuk menyalurkan dan memuaskan naluri seks ini. Dengan kawin, badan jadi segar, jiwa jadi tenang, mata terpelihara dari melihat yang haram perasaan tenang menikmati barang yang halal.

- 2) Kawin merupakan jalan terbaik untuk menciptakan anak-anak menjadi mulia, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia serta memelihara nasab yang oleh Islam sangat diperhatikan.
- 3) Naluri kebapaan dan keibuan akan tumbuh melengkapi dalam suasana hidup dengan anak-anak dan akan tumbuh pula perasaan-perasaan ramah, cinta dan sayung yang merupakan sifat-sifat baik yang menyempurnakan kemanusiaan seseorang.<sup>39</sup>
- 4) Menyadari tanggung jawab beristri dan menanggung anak-anak akan menimbulkan sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam memperkuat bakat dan pembawaan seseorang. Ia akan cekatan bekerja karena dorongan tanggung jawab dan memikul kewajibannya, sehingga ia akan banyak bekerja dan mencari penghasilan yang dapat memperbesar jumlah kekayaan dan memperbesar produksi.
- 5) Adanya pembagian tugas, dimana yang satu mengurus dan mengatur rumah tangga, sedangkan yang lain bekerja di luar, sesuai dengan batas-batas tanggung jawab antara suami istri dalam menangani tugas-tugasnya.

<sup>39</sup>Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, hlm. 69-71.





#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 6) Dengan perkawinan, diantaranya dapat membuahkan tali kekeluargaan, memperteguh kelanggengan cinta antara keluarga, dan memperkuat hubungan kemasyarakatan yang oleh Islam direstui, ditopang dan ditunjang. Karena masyarakat yang saling menunjang lagi saling menyayangi akan terbentuk masyarakat yang kuat dan bahagia.<sup>40</sup>

Secara singkat penulis dapat menyimpulkan bahwa hikmah perkawinan ialah menyalurkan naluri seks, jalan mendapatkan keturunan yang sah, penyaluran naluri kebapaan dan keibuan, dorongan untuk bekerja keras, pengaturan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dan dari pihak suami dan keluarga dari pihak istri

#### B. Pengertian Ijab dan Kabul

Di dalam pernikahan, terdapat beberapa rukun-rukun pernikahan yang harus terpenuhi. Salah satunya yaitu ijab dan kabul. arti ijab ialah ucapan menikahkan lisan oleh wali pengantin perempuan. Sedangkan kabul ialah penerimaan (penjawaban) yang dilisankan oleh pengantin lelaki. Dalam hukum Islam sebagaimana terdapat dalam kitab Fiqh akad pernikahan itu bukanlah sekedar perjanjian yang bersifat keperdataan. Ia dinyatakan sebagai perjanjian yang kuat yang disebut dalam al-Qur'an dengan ungkapan **ميثاقا غليظا** yang mana perjanjian itu bukan hanya disaksikan oleh dua orang saksi yang ditentukan atau orang banyak yang hadir pada waktu berlangsungnya akad pernikahan, tetapi juga disaksikan oleh Allah SWT.

<sup>40</sup>Ibid, hlm. 72.



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Akad nikah atau ijab dan kabul dalam terminologi fiqh mempunyai arti pernyataan atau kehendak untuk mengadakan ikatan perkawinan yang datang dari pihak istri, sedangkan pernyataan yang datang dari pihak laki-laki yang menyatakan persetujuan untuk menikahi sebagai bentuk penerimaan. Pada dasarnya akad nikah dapat terjadi dengan menggunakan bahasa apapun yang menunjukkan keinginan, serta dapat dimengerti oleh para pihak yang bersangkutan dan dapat dipahami juga oleh para saksi. Antara ijab kabul disyaratkan terjadi dalam satu majelis, tidak ada sela-sela dengan pembicaraan lain yang dipandang dapat mengalihkan akad yang sedang dilakukan.

Lebih jelasnya ijab adalah suatu yang dikeluarkan (diucapkan) pertama kali oleh salah seorang dari dua yang berakat sebagai tanda keinginannya dalam melaksanakan akad dan kerelaan atasnya. Sedangkan kabul adalah suatu yang dikeluarkan (diucapkan) kedua dari pihak lain sebagai tanda kesepakatan dan kerelaannya atas sesuatu yang diwajibkan pihak pertama dengan tujuan kesempurnaan akad.<sup>41</sup>

Lima rukun nikah tersebut yang paling penting ialah ijab dan kabul, sedangkan yang dimaksud dengan syarat perkawinan ialah syarat yang bertalian dengan rukun-rukun perkawinan, yaitu syarat syarat bagi calon mempelai, wali, saksi dan ijab dan kabul.

Para Ulama juga sepakat bahwa nikah itu sah bila dilakukan dengan menggunakan redaksi زَوَّجْتُ (aku mengawinkan) atau اَنْكَحْتُ (aku menikahkan)

<sup>41</sup> Ali Yusuf As-Subki, *Nadhmu Al-Usrati Fi An-Nisa'i*, Diterjemahkan Oleh Nur Khozin, Fiqh Keluarga, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 100.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari pihak yang dilamar atau orang yang mewakilinya dan redaksi *Qabiltu* (aku terima) atau *Radhitu* (aku setuju) dari pihak yang melamar atau orang yang mewakilinya.

Pernikahan adalah sebuah akad peradaban yang di dalamnya tidak ada formalisasi. Sedang akad sendiri merupakan pengikat sub-sub perilaku, yaitu ijab dan kabul secara syar'i. yang dimaksud akad disini ialah makna *mashdarnya*, yaitu *al-irtibath* (keterikatan). Syari'at menghukumi bahwa ijab dan kabul ada lahir, dan saling mengikat secara legal. Masing-masing dari ijab dan kabul acapkali berbentuk ucapan, kadangkala juga berupa tulisan atau isyarat.<sup>42</sup>

**C. Dasar Hukum Akad**

Ijab dan kabul adalah unsur mendasar bagi keabsahan akad nikah, adapun dasar hukum ijab dan kabul sebagaimana terdapat dalam QS, al-Maidah [5]; 1:



Artinya; *Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu*

Penegasan ayat ini, mencakup semua jenis akad (ijab dan kabul) yang ada dalam Islam, walaupun tidak secara eksplisit menjelaskan tentang akad nikah,

<sup>42</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Juz 9, hlm. 46.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tetapi secara implisit terkait juga dengan akad nikah karena akad nikah merupakan bagian dari akad.

#### D. Rukun dan Syarat Ijab Kabul

Akad nikah dengan sebuah ijab dan kabul itu harus dilakukan di dalam sebuah majelis yang sama. Dimana keduanya sama-sama hadir secara utuh dengan ruh dan jasadnya. Termasuk juga didalamnya adalah kesinambungan antara ijab kabul tanpa ada jeda dengan perkataan lain yang bisa membuat keduanya tidak terkait

Puncak dari pelaksanaan akad nikah adalah ijab dan kabul (yang merupakan rukun terakhir dari akad nikah). Sah atau tidaknya suatu akad nikah tergantung kepada sah atau tidaknya ijab dan kabul yang dilakukan. Karenanya, tidak heran jika untuk melakukan ijab dan kabul biasanya penghulu melakukan pengkondisian suasana dengan pembacaan *istighfar*, *syahadat*, dan *shalawat*. Tujuannya untuk menyiapkan hati, menghadirkan kalbu, dan meluruskan niat, agar ijab dan kabul yang akan dilaksanakan dapat berlangsung dengan sempurna sesuai ketentuan syariat.

Para ulama imam madzhab sepakat bahwa nikah dikatakan sah apabila dilakukan dengan akad, yang mencakup ijab dan kabul antara wanita yang dilamar dengan laki-laki yang melamarnya, atau antara pihak yang menggantikannya seperti wakil dan wali, dan dianggap tidak sah hanya semata-mata berdasarkan suka sama suka tanpa adanya akad.<sup>43</sup> Dalam suatu

---

<sup>43</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh lima mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, hlm. 309.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pernikahan harus ada dua mempelai, ada wali, ada saksi, dan juga ijab dan kabul.

Rukun adalah bagian dari hakikat sesuatu. Rukun masuk didalam substansinya. Adanya sesuatu itu karena adanya rukun dan tidak adanya karena tidak ada rukun. Berbeda dengan syarat, ia tidak masuk ke dalam substansi dan hakikat sesuatu, sekalipun itu tetap ada tanpa syarat, namun eksistensinya tidak diperhitungkan. Akad nikah mempunyai beberapa rukun yang berdiri dan menyatu dengan substansinya

Ijab dan kabul dalam aqad nikah tidak dapat dilaksanakan, kecuali setelah memenuhi beberapa rukun berikut ini.<sup>44</sup>

- a. *Tamyiz al-muta`aqidain*. kedua belah pihak (calon mempelai) telah mencapai usia akil baligh. Jika salah seorang dari keduanya hilang ingatan atau masih kecil, maka berarti belum mencapai usia baligh, sehingga akad nikah tidak dapat dilaksanakan.
- b. Menyatukan tempat pelaksanaan ijab dan kabul. Dengan pengertian, tidak boleh memisahkan antara ijab kabul dan dengan pembicaraan atau hal-hal lainnya selain.
- c. Penyampaian kabul tidak bertentangan dengan ijab. Yaitu, jika pihak wali mengatakan: Aku nikahkan kamu dengan puteriku, si fulan dengan mahar satu juta. Lalu si mempelai menjawab : Aku terima nikahnya dengan mahar satu juta, misalnya. Maka dengan demikian, pernikahan tersebut sah.

---

<sup>44</sup> Muhammad Kamil, *Al Jami` Fii Fiqhi An-Nisa'*,( Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998), hal. 402–404.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Kedua belah pihak saling mendengar satu dengan lainnya dan memahami bahwa maksudnya adalah pelaksanaan nikah karena yang terpenting adalah tujuan dan niat.

Jumhur ulama menyatakan bahwa ijab dan kabul harus memenuhi beberapa unsur.<sup>45</sup> Persyaratan dalam akad (ijab dan kabul) nikah ialah syarat-syarat yang dibuat dan diucapkan di dalam rangkaian akad nikah, atau dengan kata lain akad yang disertai dengan syarat-syarat. Syarat-syarat ijab dan kabul ialah.<sup>46</sup>

1. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali (ijab)
2. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria ( kabul)
3. Diucapkan secara lisan, kecuali bagi yang tidak dapat mengucapkan secara lisan, maka boleh dengan tulisan atau menggunakan tanda-tanda isyarat tertentu.
4. Memakai kata *inkah* atau *tazwij* atau terjemahan dari kata *inkah*“nikah” atau *tazwij*.
5. Antara ijab kabul harus bersambung dan tidak boleh diselangi oleh perkataan dan perbuatan lain yang tidak ada relevansinya dengan kelangsungan akad nikah itu sendiri
6. Satu Majelis. Maksudnya bahwa kedua belah pihak yang melakukan akad haruslah dalam majlis atau tempat yang sama untuk mempermudah dan meyakinkan akad tersebut. Ijab kabul itu harus dihadiri minimal empat

<sup>45</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, hlm. 53.54

<sup>46</sup> Kholil Rahman, *Hukum Perkawinan Islam*, (Semarang: IAIN Walisongo), hlm.32.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

orang, yaitu: calon mempelai pria atau wakilnya, wali dari mempelai wanita atau wakilnya, dan dua orang saksi.

7. Orang yang berkaitan dengan ijab kabul tidak sedang dalam ihram haji/umrah
8. Antara ijab kabul harus jelas “maksudnya”.
9. Tidak boleh digantung pada satu syarat, disandarkan pada waktu yang akan datang atau dibatasi dengan jangka waktu tertentu.
10. Masing-masing pihak wajib mendengar dan memahami perkataan atau isyarat-syarat yang diucapkan atau dilakukan oleh masing-masing pihak diwaktu akad nikah

Terpenuhinya syarat dan rukun akad sudah dianggap terjadinya akad secara yuridis syar’i, namun belum serta merta sah. Untuk itu perlu adanya unsur-unsur penyempurna yang menjadikan akad tersebut sah. Unsur-unsur penyempurna ini disebut syarat keabsahan akad. Syarat keabsahan akad dibagi menjadi dua macam, yaitu syarat-syarat keabsahan umum yang berlaku terhadap semua akad, dan syarat-syarat keabsahan khusus yang berlaku bagi masing-masing akad tertentu saja. *Pertama*, yaitu para pihak dengan dua syarat, tamyiz dan berbilang pihak yang melakukan akad. *Kedua*, pernyataan kehendak dengan kedua syaratnya, persetujuan ijab dan kabul yang harus dicapai dengan bebas tanpa paksaan. Bila ada paksaan maka akad tersebut fasid. *Ketiga*, yaitu objek akad, dengan tiga syaratnya yaitu, sesuatu yang dapat diserahkan yang tidak menimbulkan kerugian, harus tertentu artinya harus jelas maksud akadnya, dan bisa untuk dijadikan akad atau ditransaksikan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sayyid Sabiq mengatakan bahwa ijab dan kabul dianggap sah bilamana berlakunya tidak lagi bergantung kepada persetujuan orang lain. Ada beberapa persyaratan keabsahan ijab kabul yaitu, *pertama*, masing-masing pihak yang melakukan ijab dan kabul telah dewasa (berakal sehat, balig dan merdeka). *Kedua*, masing-masing pihak yang melakukan ijab dan kabul mempunyai wewenang untuk melakukan ijab dan kabul secara langsung.<sup>47</sup>

Abdurrahman al-Jaziri menjelaskan seperti yang dikutip oleh Satria Efendi bahwa para ulama bersepakat mensyaratkan satu majelis dalam melaksanakan ijab kabul. Dengan demikian apabila ijab dan kabul tidak dilaksanakan dalam satu mejelis, maka akad nikah dianggap tidak sah.<sup>48</sup> Adapun yang dimaksud dengan *ittihad al-majlis* adalah bahwa ijab dan kabul harus dilakukan dalam satu waktu upacara akad nikah, bukan dilaksanakan dalam waktu yang terpisah. Dalam hal yang disebut terakhir ini meskipun dua acara berturut-turut secara terpisah bisa jadi dilakukan dalam satu tempat yang sama, namun jika tetap ada kesinambungan antara ijab dan kabul, atau antara ijab dan kabul itu terputus, maka hukum akad nikah tersebut tidak sah menurut hukum perkawinan Islam. Dengan demikian adanya persyaratan satu majelis berhubungan dengan keharusan kesinambungan waktu antara ijab dan kabul, bukan menyangkut kesatuan tempat. Meskipun tempatnya dalam satu majelis, tetapi apabila dilakukan dalam dua waktu atau dua acara yang terpisah, maka kesinambungan antara ijab dan kabul sudah tidak terwujud, sehingga akad nikanya dipandang tidak sah.

<sup>47</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, hlm. 59.

<sup>48</sup> Satria Efendi M. Zain, *Problematika Hukum Keluarga*, hlm. 4.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sayid Sabiq dalam kitabnya *Fiqh al-Sunnah* menjelaskan arti satu majelis dalam melaksanakan akad nikah, menekankan pada pengertian tidak boleh terputusnya antar ijab dan kabul. al-Jaziri memperjelas pengertian satu majelis dalam mazhab Hanifah adalah dalam hal seorang pria berkirim surat mengakadkan nikah kepada perempuan yang dikehendaknya. Setelah surat itu sampai, lalu isi surat itu dibacakan di depan wali wanita dan para saksi, dan dalam majelis yang sama setelah surat itu dibacakan, wali perempuan langsung mengucapkan penerimaan kabulnya.<sup>49</sup> Akad nikah tersebut di kalangan mazhab Hanifah dianggap sah, dengan alasan bahwa pembicaraan ijab yang terdapat dalam surat calon suami, dan pengucapan kabul dari pihak wali perempuan, sama-sama didengar oleh dua orang saksi dalam majelis yang sama, bukan dalam dua berturut-turut secara terpisah dari segi waktunya. Dalam contoh tersebut, ucapan akad nikah lebih dahulu diucapkan oleh calon suami, dan setelah itu baru mengucapkan akad nikah dari pihak para wali. Praktek tersebut dianggap boleh menurut mazhab Hanifah.

Perlu digaris bawahi bahwa, dalam contoh tersebut yang didengar oleh para saksi adalah redaksi tertulis dalam surat calon suami yang dibacakan di depannya, dan si pembaca surat dalam hal ini bukan sebagai wakil dari calon suami, karena yang disebut terakhir ini dalam suratnya tidak mewakilkan kepada seseorangpun. Apa yang dibacakan dari surat itu tidak lain dari redaksi langsung dalam bentuk tulisan calon suami, hal tersebut sejalan dengan penjelasan Sayyid Sabiq bahwa apabila salah seorang dari dua pihak yang akan

<sup>49</sup> Abdurrahman Al Jaziri, *Al-Fiqh ala Mazhabibil Arba'ah*, hlm. 243.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melakukan akad nikah secara *ghaib* (tidak bisa hadir), maka jalan keluarnya adalah, dapat mengutus wakil, juga dapat dilakukan dengan menulis surat kepada pihak lain untuk melakukan akad nikahnya. Bagi yang menerima surat itu, dan juga menyetujui isi surat itu, hendaknya menghadirkan para saksi dan di depan mereka redaksi surat itu dibacakan. Menurut Sayyid Sabiq praktek pernikahan seperti itu adalah sah, sepanjang pengucapan kabulnya dilakukan langsung dalam satu majelis. Dalam praktek tersebut jelas bahwa dua orang saksi itu hanya mendengar redaksi isi surat yang dibacakan di depannya, dan bukan dalam bentuk *tawkil* (diwakilkan kepada orang lain).

Makna filosofi hukum yang dapat diambil dari persyaratan satu majelis adalah menyangkut keharusan adanya kesinambungan antara ijab dan kabul. Adanya persyaratan tidak boleh ada batas yang berarti antara ijab dan kabul, dimaksudkan sebagai pendukung bagi kepastian bahwa ijab kabul itu benar-benar sebagai manifestasi perasaan rela dari kedua belah pihak untuk mengadakan akad nikah. Kabul yang diucapkan setelah ijab, adalah di antara hal-hal yang menunjukkan kerelaan calon suami. Begitu sebaliknya, adanya jarak waktu yang memutuskan ijab dan kabul, menunjukkan bahwa calon suami tidak lagi sepenuhnya telah untuk mengucapkan kabul, dan wali nikah dalam jarak waktu itu dianggap sudah tidak lagi pada pendirian semula, atau telah mundur dari kepastiannya.

Satu majelis disyaratkan bukan saja untuk menjamin kesinambungan antara ijab dan kabul semata, akan tetapi erat hubungannya dengan tugas dua orang saksi. Saksi harus melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa ijab

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kabul itu betul-betul diucapkan oleh kedua orang yang melakukan akad. Pendapat kedua ini lebih tegas menyatakan bahwa keabsahan ijab dan kabul, baik dari redaksinya maupun dari segi kepastian adalah benar-benar diucapkan oleh kedua belah pihak yang melakukan akad.

Pendapat dipegangi oleh para mazhab Syafi'iyah. Mereka memperkuat pendapatnya dengan menyatakan bahwa kesaksian orang buta tidak diterima untuk akad nikah. Hal tersebut diperkuat oleh Ibnu Hajar al-Haitami yang menolak kesaksian orang buta dengan alasan kesaksian nikah didasarkan atas penglihatan dan pendengaran. Menurut kelompok kedua ini, bahwa kesaksian orang buta disamakan dengan kesaksian seseorang yang sedang berada dalam gelap gulita, sehingga orang yang berada di dalam alam gelap gulita itu sama dengan orang buta yang tidak dapat melihat orang yang melakukan akad nikah. Oleh karena itu, ia tidak dapat memastikan dengan yakin bahwa ijab kabul benar-benar diucapkan oleh kedua belah pihak yang ber-akad.<sup>50</sup>

Keabsahan kesaksian akad nikah adalah keyakinan yang harus diwujudkan oleh para saksi dalam menyaksikan akad nikah. Meskipun suatu redaksi dapat diketahui siapa pembicaranya dengan jalan mendengarkan suara saja, namun kekuatan bobotnya tidak akan sampai kepada tingkat keyakinan apabila dilihat pengungkapannya dengan mata kepala. Sedangkan dalam akad nikah, tingkat keyakinan yang disebut terakhir inilah yang diperlukan. Pandangan tersebut erat hubungannya dengan sikap para ulama, terutama dikalangan Syafi'iyah. Kesaksian harus didasarkan atas pendengaran dan

---

<sup>50</sup> Sadiani, *Menggas Pembaharuan Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Kalimantan: Intimedia, 2008). hlm. 24.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penglihatan, sehingga menurut pandangan ini ijab kabul melalui surat tanpa diwakilkan juga tidak sah.<sup>51</sup>

Pemahaman diatas, menurut peneliti dapat diketahui bahwa adanya persyaratan satu majelis, bukan hanya untuk menjaga kesinambungan waktu, akan tetapi mengandung persyaratan lain, yaitu *al-Muayyanah*, yakni kedua belah pihak sama-sama hadir dalam satu tempat,. Oleh karena itu, persyaratan dapat dilihat secara nyata pengucapan ijab kabul harus dapat diwujudkan. Berdasarkan uraian diatas, maka mazhab Syafi'i berpendapat bahwa kesaksian harus berdasarkan atas penglihatan dan pendengaran. Untuk memenuhi persyaratan itu semua, disyaratkan untuk satu mejelis dalam arti fisik yaitu tempat akad.

Selain pendapat para ulama yang telah dijelaskan di atas, dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan ijab kabul itu sebagai berikut:

Pasal 27:

“Ijab kabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas, beruntun, dan tidak terselang waktu”

Pasal 28:

Akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali yang bersangkutan wali nikah mewakilkan kepada orang lain.

Pasal 29

---

<sup>51</sup> al-Nawawi, *al-Majmu*, (Beirut Libanon: Darul Fikri, 1994), hlm. 176



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- (1) Yang berhak mengucapkan kabul adalah calon mempelai pria secara pribadi.
- (2) Dalam hal-hal tertentu ucaapan kabul nikah dapat diwakilkan kepada pria lain dengan ketentuan calon mempelai pria memberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria.
- (3) Dalam hal calon mempelai wanita atau wali keberatan calon mempelai pria diwakili, maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan.<sup>52</sup>

Sedangkan syarat-syarat perkawinan dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 sebagai berikut;

Pasal 6

- (1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai
- (2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin dari orang tua
- (3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin yang dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- (4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai

<sup>52</sup> Kompilasi Hukum Islam, Inpres Nomo 1 Tahun 1991

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.

- (5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.
- (6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu dari bersangkutan tidak menentukan lain.

Pasal 7

- (1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 (enam belas) tahun.
- (2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat(1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita
- (3) Ketentuan-ketentuan ini mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam pasal (6) ayat (3) dan (4) undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (6).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Pasal 8

Perkawian dilarang dua orang;

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas
- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu saudara, antar seorang dengan saudara orang tua dan antar seorang dengan saudara neneknya;
- c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri;
- d. Berhubungan sesusuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
- e. Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang;
- f. Mempunyai hubungan oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

## Pasal 9

Seorang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 undang-undang ini.

## Pasal 10

Apabila suami dan istri yang telah cerai kawin satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masing agamanya dan kepercayaan itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

#### Pasal 11

- (1) Bagi seorang wanita putus perkawinannya berlaku waktu jangka tunggu
- (2) Tenggang waktu jangka waktu tunggu tersebut ayat (1) akan diatur dalam peraturan pemerintah lebih lanjut.

#### Pasal 12

Tata cara pelaksanaan pelaksanaan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.<sup>53</sup>

Berdasarkan pasal-pasal yang telah diuraikan di atas, tidak ada satu pasalpun menjelaskan kebolehan akad (ijab dan kabul) nikah melalui media komunikasi kontemporer seperti telpon, *video call*, *teleconference* dan lainnya.

### D. Macam-Macam Ijab dan Kabul

#### 1. *Tawkil* (Wakil)

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, wakil adalah orang yang dikuasakan menggantikan orang lain. Sedangkan wakil dalam nikah adalah orang yang menggantikan laki-laki dalam melaksanakan upacara pernikahan.<sup>54</sup>

Perkawinan dalam hukum Islam terdapat rukun dan syarat yang merupakan hal penting demi terwujudnya suatu ikatan perkawinan antara

<sup>53</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

<sup>54</sup> Tim Penyusunan Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Indonesia*, Ed. ke-3, Cet. Ke-2, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 1266.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seorang laki laki dan seorang perempuan. Rukun perkawinan merupakan faktor penentu bagi sah atau tidak sahnya suatu perkawinan. Adapun syarat perkawinan adalah factor-factor yang harus dipenuhi oleh para subjek hukum yang merupakan unsur atau bagian dari akad perkawinan<sup>55</sup>

Perkawinan adalah merupakan peristiwa yang sangat agung antara calon suami dan perempuan dalam kehidupan, perkawinan tidak terlepas dari akad (ijab kabul) yang merupakan salah satu rukun dari perkawinan.

Ijab yaitu pernyataan pertama yang dikemukakan oleh salah satu pihak, yang mengandung keinginan secara pasti untuk mengikat diri. Adapun kabul adalah pernyataan pihak kedua yang mengetahui dirinya menerima pernyataan ijab tersebut.<sup>56</sup> Kemudian ijab kabul yang disebut akad ialah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad, sedangkan kabul ialah perkataan yang keluar dari pihak berakad pula, yang diucapkan setelah adanya ijab.<sup>57</sup> Ijab kabul merupakan ucapan sepakat antara kedua belah pihak.

Kabul diucapkan oleh mempelai laki-laki secara pribadi. Akan tetapi, dalam kondisi tertentu kabul nikah dapat diwakilkan kepada lelaki lain, dengan ketentuan bahwa calon mempelai lelaki bersangkutan memberi kuasa yang tegas secara tertulis, bahwa penerimaan wakil atas nama akad

<sup>55</sup> Neng Djubaedah, *Pencatatan perkawinan dan perkawinan tidak dicatat*, cet I (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm.107

<sup>56</sup> Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islami*, (Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Van Hoeke), hlm. 331.

<sup>57</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Grafindo persada, 2002), hlm. 47.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

nikah (kabul) itu adalah untuk mempelai lelaki. Hal ini ditentukan dalam pasal 29 KHI.<sup>58</sup> Yaitu:

- a. Yang berhak mengucapkan kabul ialah calon mempelai secara pribadi.
- b. Dalam hal-hal tertentu ucapan kabul nikah dapat diwakilkan kepada pria lain dengan ketentuan calon mempelai pria memberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria.
- c. Dalam hal calon mempelai wanita atau wali keberatan calon mempelai pria diwakili, maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan.

Dalam kaitannya dengan calon suami, ada dua cara akad nikah yang dicontohkan Rasulullah, yaitu bahwa calon suami itu hadir bersama wali perempuan pada satu tempat waktu melakukan akad nikah, atau dengan jalan mewakilkan (*tawkil*) kepada seseorang yang dipercaya ketika calon suami tidak mampu menghadirinya, dan menurut jumhur ulama bahwa akad nikah dengan *tawkil* boleh (*sah*).

## 2. Surat/Isyarat

Para fuqaha sepakat bahwa akad nikah dengan isyarat dan tulisan diperbolehkan bagi orang bisu dan tuli, selama isyarat tersebut dapat dipahami oleh saksi dan orang lain. Sedangkan menurut madzhab Hambali bahwa bagi orang bisu yang menikah dengan ijab kabul menggunakan bahasa isyarat atau tulisan, selama isyarat tersebut dapat dipahami, maka

---

<sup>58</sup>Neng Djubaedah, *Pencatatan Perkawinan Dan Perkawinan Tidak Dicatat*. hlm. 116

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

nikahnya sah. Menurut madzhab ini bahwa mengungkapkan ijab kabul dengan tulisan bagi orang bisu lebih diutamakan. Hal ini karena tulisan lebih jelas dan lebih dapat dipahami. Meski demikian, Hambali tetap membolehkan orang bisu melafalkan ijab kabul dengan isyarat, walaupun ia bisa menulis dan membaca.

Ijab dan kabulnya orang bisu sah dengan isyaratnya, bilamana dapat dimengerti, sebagaimana halnya dengan akad jual belinya yang sah dengan jalan isyaratnya, karena isyarat itu mempunyai makna yang dapat dimengerti. Tetapi kalau salah satu pihak tidak memahami isyaratnya, ijab kabulnya tidak sah, sebab yang melakukan ijab kabul hanyalah antara dua orang yang bersangkutan itu saja.

Madzhab Syafi'i berpendapat bahwa bahasa tulisan lebih diutamakan dibandingkan dengan bahasa isyarat. Imam Maliki mengatakan bahwa lafal ijab dan kabul dengan isyarat atau tulisan mempunyai kedudukan yang sama. Artinya tidak ada yang lebih baik antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena kesaksian harus didasarkan atas pendengaran dan penglihatan, menurut pandangan ini ijab dan kabul melalui surat tanpa mewakili (*tawkil*) tidak sah.

Pendapat Hanabilah juga memiliki pendapat yang sama dengan ulama Syafi'iyah. menurut ulama Hanabilah akad nikah sah walaupun dilakukan dengan bercanda. Selain itu ulama Hanabilah juga mengatakan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahwa akad nikah tidak sah jika dilakukan dengan tulisan atau dengan isyarat, kecuali bagi orang bisu.<sup>59</sup>

Sedangkan Imam Abu Hanifah berpendapat Jika seseorang mengutus seorang utusan kepada perempuan dan menulis membawa tulisan kemudian perempuan itu menerima di hadapan kedua saksi yang mendengarkan perkataan utusan dan mendengar bacaan tulisan (surat) maka itu diperbolehkan karena masih dianggap satu majlis, karena perkataan utusan adalah perkataan yang mengutus karena dia menyampaikan bahasa orang yang mengutus demikian juga tulisan menempati pembicaraan orang yang menulis, maka mendengarkan ucapan utusan dan mendengarkan bacaan surat adalah mendengarkan perkataan yang mengutus. Kalau dua saksi tidak dapat mendengarkan ucapan utusan dan tidak mendengar bacaan surat maka tidak boleh (sah). Maka menurut Imam Abu Hanifah bahwa akad nikah dengan menggunakan tulisan surat boleh.

Dan dapat diketahui bahwa jumhur ulama sepakat bahwa akad nikah dengan tulisan (surat), isyarat boleh dilakukannya hanya bagi orang yang bisu. Sedangkan bagi orang yang memiliki kemampuan mengucapkan akad nikah dengan baik para ulama berbeda pendapat, Imam Abu Hanifah membolehkan akad nikah dengan surat, sedangkan mazhab maliki, Syafi'i dan Hambali tidak membolehkan akad nikah dengan surat.

### 3. Telepon/video call

---

<sup>59</sup> Mar'i bin Yusuf bin al-Hambali, *Dalil al Tholit ala Madzhab al Imam al Mubajjal Ahmad bin Hambal*, ( al Maktab al Islami, 1969), hlm 224.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Proses pernikahan dalam Islam mempunyai aturan-aturan yang ketat. Sebuah akad pernikahan yang sah harus terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Rukunnya adalah ijab dan kabul, sedangkan syaratnya adalah ijin dari wali perempuan dan kehadiran dalam satu majlis. Ini semuanya harus dilakukan dengan jelas dan transparan, sehingga tidak ada unsur penipuan dan pengelabuhan. Oleh karena itu calon suami atau wakilnya harus hadir di tempat, begitu juga wali perempuan atau wakilnya harus hadir di tempat, dan kedua saksi pun harus hadir di tempat untuk menyaksikan akad pernikahan.

Sebagaimana hasil ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin maju, menimbulkan permasalahan baru dalam soal perkawinan yaitu tentang sah atau tidak akad nikah yang ijab kabulnya dilaksanakan melalui media komunikasi kontemporer seperti, telepon dan yang lain. Peristiwa akad nikah lewat telepon itu mengundang reaksi yang cukup luas dari masyarakat contohnya pada tanggal 13 Mei 1989 terjadi akad nikah jarak jauh Jakarta-Bloomington Amerika Serikat lewat telepon, yang dilangsungkan di kediaman Prof. Dr. Baharuddin Harahap di Kebayoran Baru Jakarta. Calon suami Drs. Ario sutarto yang sedang bertugas belajar di program pascasarjana Indiana University AS, sedangkan calon istri adalah dra. Nurdiani, putri guru besar IAIN Jakarta itu. Kedua calon suami istri itu sudah lama berkenalan sejak sama-sama belajar dari tingkat satu IKIP Jakarta, dan kehendak keduanya untuk nikah juga sudah mendapat restu dari orang tua kedua belah pihak.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Setelah akad nikah dilangsungkan lewat telepon, tetapi karena surat *tawkil* dari calon suami belum juga datang pada saat akad nikah dilangsungkan, maka kepala KUA Kebayoran Baru Jakarta Selatan tidak bersedia mencatat nikahnya dan tidak mau memberikan surat nikah, karena menganggap perkawinannya belum memenuhi syarat sahnya nikah, yakni hadirnya mempelai laki-laki atau wakilnya dalam majelis.

Nikah lewat telepon mengandung risiko tinggi berupa kemungkinan adanya penyalahgunaan atau penipuan (*gharar/khida'*), dan dapat pula menimbulkan keraguan (*confused* atau *syak*), apakah telah dipenuhi atau tidak rukun-rukun dan syarat-syarat nikahnya dengan baik. Maka akad nikah dengan menggunakan alat bantu telepon para ulama berbeda pendapat, ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah akad nikah lewat telepon itu tidak sah, karena orang yang berakad tidak ada dalam satu majelis. Sementara menurut Hanafiyah membolehkan akad nikah dengan menggunakan media komunikasi.

Isu kontemporer seperti pernikahan menggunakan sarana telepon pada dasarnya merupakan peristiwa yang tidak lazim atau belum pernah terjadi di kalangan umat Islam. Walau perkara ini telah dilegalkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan, namun putusan tersebut masih dianggap tidak lazim, dan bertentangan dengan hukum Islam (*fiqh*). Sebagaimana dikemukakan oleh dua pendapat di atas, bahwa ijab dan kabul harus dilaksanakan dalam satu majelis. Hanya diantara kedua kelompok tersebut terjadi perbedaan penafsiran tentang konsep satu

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

majelis. Persyaratan satu majelis menurut kelompok pertama adalah menyangkut keharusan kesinambungan waktu antara ijab dan kabul, bukan menyangkut kesatuan tempat. Oleh karena itu untuk melakukan ijab kabul yang tidak dalam tempat, dapat menggunakan sarana telepon, asalkan waktu antara ijab kabul tetap terjaga.

Kelompok kedua menyatakan bahwa satu majelis disyaratkan bukan saja untuk menjamin kesinambungan antara ijab dan kabul semata, akan tetapi juga hubungannya dengan tugas dua orang saksi yang harus melihat dengan mata kepala sendiri bahwa ijab dan kabul itu benar-benar diucapkan oleh kedua orang yang melakukan akad. Menurut kelompok kedua, yang menjadi *illat* dalam syarat satu majelis bukan saja untuk menjamin kesinambungan ijab kabul semata, namun juga untuk menjamin keyakinan para saksi dalam melihat dan mendengar siapa yang mengucapkan ijab dan kabul. Maka jika terjadi ijab dan kabul yang tidak dalam satu satu tempat, meskipun akad nikah tersebut tetap terjamin kesinambungan antara ijab dan kabulnya, serta kedua saksi juga dapat melihat mendengar sendiri pelaku ijab dan kabul, hal ini apakah pernikahannya juga dihukumi tidak sah. Pendapat kedua ini memiliki kelemahan jika yang menjadi pegangan dalam penafsiran satu majelis adalah keharusan satu tempat. Perbedaan tempat atau lokasi antara ijab dan kabul seperti akad dengan menggunakan telepon, para saksi dapat mendengarkan suaranya dengan jelas, antara ijab yang diucapkan oleh wali dan kabul yang diucapkan oleh calon suami. Kondisi semacam ini

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tentu dapat diartikan sebagai satu majelis, karena terhadga kesinambungan antara ijab dan kabul-nya. Hal ini juga dapat menjadi dasar atas keabsahan pernikahan yang dilaksanakan menggunakan *video call* atau *teleconference*. Dalam kasus yang terakhir ini, para saksi justru dapat melihat dan mendengar pengucapan ijab dan kabul dari para pihak, meskipun dalam ruang atau tempat yang berbeda. Akad nikah yang menggunakan *video call* atau *teleconference* dapat menggugurkan pendapat yang menyatakan bahwa pernikahan tidak satu majelis tidak dapat dibenarkan.

Kasus pernikahan melalui telepon ini pernah terjadi. Sebagaimana yang ditulis oleh Satria Effendi dalam Koran Banjarmasin Post bahwa pada hari Jumat, tanggal 5 Januari 2007, telah terjadi pernikahan melalui telepon antara seorang laki-laki yang berasal dari Mayong Kabupaten Jepara, dengan seorang gadis asal Karimun Jawa Kabupaten Jepara. Keduanya berdomisili di dua tempat yang berbeda, dipisahkan oleh laut dengan jarak lebih dari 100 kilometer. Pada saat hari dan waktu pernikahan sudah tiba, kondisi cuaca pada saat itu buruk, sehingga kedua belah pihak berinisiatif melangsungkan pernikahan dengan menggunakan sarana *handphone*.<sup>60</sup>

Perbedaan pendapat tentang akad nikah melalui media telepon terjadi karena perbedaan pandangan tentang syarat dan dalil-dalil tentang pernikahan. Perbedaan tersebut juga terjadi dikarenakan teknis

<sup>60</sup> Koran Banjarmasin Post, Selasa, 9 Januari 2007, hlm. 12.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelaksanaan akad nikah tidak diatur secara jelas di dalam nash. Muhammad Ikhwan, menyatakan bahwa pernikahan melalui media telepon sah dengan cara persyaratan saksi dalam proses akad yang berkurang karena berlainan tempat, dapat ditambah dua saksi lagi (jumlah saksi menjadi empat orang). Hal ini dilakukan untuk mewujudkan hakikat persyaratan satu majelis.

Selain itu, hadis riwayat Ummu Habibah yang mendasari hukum, sebagaimana yang dijadikan dasar hukum oleh penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan menjelaskan tentang wakil dalam pelaksanaan akad nikah, di mana calon suami sama sekali tidak dalam satu majelis, baik fisik maupun suara, melainkan terwakili oleh orang lain. Atas dasar ini, pernikahan melalui telepon suara calon suami dapat didengarkan dalam satu mejelis dan dapat melakukan komunikasi langsung dengan pihak wali dan saksi. Jadi akad nikah melalui telepon lebih kuat dari pernikahan menggunakan wakil.

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur mengeluarkan fatwa bahwa akad nikah melalui telepon itu sah, dengan menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Alasan yang digunakan adalah hadis riwayat Ummu Habibah. Selain itu, alasan lainnya adalah tidak adanya dalil *qath'i* yang mengatur tentang teknis akad nikah sehingga masalah teknis tersebut adalah masalah *ijtihadiah*. Pengertian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

satu majelis, bukan mutlak harus majelis *makani* (satu tempat), akan tetapi juga bisa diartikan sebagai majelis *zamani* (satu waktu).<sup>61</sup>

Di sisi lain, pernikahan melalui telepon juga mendapat tanggapan berbeda. Beberapa ulama menyatakan bahwa pernikahan melalui telepon tidak sah. Hal ini dikemukakan oleh Munawir Sadzali dan Ketua MUI Pusat. Pendapat ini mengacu kepada mazhab Syafi'i yang mensyaratkan akad nikah harus satu majelis, dalam arti satu tempat. Di samping itu, akad nikah itu bersifat *ta'abudi* (ibadah), sehingga jika dilaksanakan melalui telepon tidak sah hukumnya. Selain Munawir Sadzali, H. Masykuri dari Denanyar Jombang Jawa Timur juga berpendapat bahwa akad nikah menggunakan sarana telepon tidak sah. Alasannya tidak ada nash atau dalil yang menguatkan, baik dalam al-Qur'an maupun hadis, apalagi menyebutkan bahwa akad nikah melalui telepon sah. Manusia tidak boleh membuat sesuatu atau merekayasa aturan sendiri dalam pelaksanaannya, kecuali ada nash atau asas yang memerintahkannya.

#### 4. Ijab dan kabul Secara Online

Akad nikah secara *online* adalah suatu bentuk pernikahan yang transaksi ijab kabulnya dilakukan melalui keadaan konektivitas atau kegiatan yang terhubung dengan suatu jaringan atau sistem internet (*via online*) dan bantuan lainnya, jadi antara mempelai laki-laki dengan mempelai perempuan, wali dan saksi itu tidak saling bertemu dan berkumpul dalam satu tempat. Yang ada dan ditampilkan hanyalah bentuk

<sup>61</sup> Sadiani, *Menggagas Pembaharuan Hukum*, hlm. 89.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

visualisasi dari kedua belah pihak melalui bantuan alat teknologi komunikasi elektronik yang canggih Sehingga mempelai laki-laki dapat berbicara langsung, seperti melalui layar televisi, *webcame*, *video call* atau yang lainnya yang masih berkaitan dengan internet, dan mereka saling berkomunikasi secara langsung melalui layar.

Nikah secara *online* dalam pengertian umum, ialah pernikahan yang komunikasinya dilakukan dengan bantuan komputer di kedua tempat, yang masing-masingnya dapat terhubung kepada *file server* atau *network* dan menggunakan media *online* sebagai alat bantu. Media *online* sendiri ialah sebuah media yang berbasis telekomunikasi dan multimedia (komputer dan internet). Didalamnya terdapat portal, *website* (situs web), *radio-online*, *TV-online*, *pers online*, *mail-online*, dan lain-lain, dengan karakteristik masing-masing sesuai dengan fasilitas yang memungkinkan *user* memanfaatkannya yang tentunya bersumber pada *cache server* dan jaringan internet.

Akad nikah secara *online* sendiri jika dibandingkan dengan akad nikah biasa dari penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan secara substansional terhadap ritual pernikahan antara ritual pernikahan secara *online* dengan ritual pernikahan seperti biasanya. Hal yang membedakan akad nikah secara online dengan nikah biasa adalah pada esensi *Ittihad al-Majelis* yang erat kaitannya dengan tempat pada implementasi atau pelaksanaan akadnya, namun selebihnya semuanya sama.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wahaba Az-Zuhaili dalam kitabnya *fiqh Islam wa Adillatuhu* menjelaskan bahwa dalam sighat akad (ijab kabul) disyaratkan beberapa hal:

- a) *Tamyiz al-muta'qidayn*, artinya bahwa orang yang melakukan akad nikah harus sudah *mumayyz* atau tepatnya sudah dewasa dan beakal sehat. Itu sebabnya mengapa orang gila dan anak-anak kecil yang belum bisa membedakan antara perbuatan benar dan salah serta perbuatan yang manfaat dan mudarat, akad pernikahannya dianggap tidak sah. Dalam rangka persyaratan *mumayyz* inilah fiqh munakahat dan undang-undang perkawinan selalu saja mencantumkan batas usia minimal pernikahan.
- b) Kesesuaian dan ketetapan ijab dengan kabul. Kesesuaian itu dapat terwujud dengan adanya kesesuaian antara ijab kabul dalam tempat dan ukuran mahar, jika ijab kabul berbeda, dan perbedaan itu terletak pada tempat akad misalnya wali berkata “aku menikahkanmu dengan khadijah” lantas si laki-laki menjawab “aku menerima nikhanya fatimah” maka pernikahan itu tidak sah. Itu dikarenakan isi dari kalimat kabul tidak sesuai dengan kalimat ijab.
- c) Orang yang mengucapkan kalimat ijab tidak boleh lagi menarik ucapannya. Di dalam akad disyaratkan bagi orang yang mengucapkan kalimat ijab untuk tidak menarik lagi ucapannya sebelum pihak lain mengucapkan kabulnya. Jika dia menarik lagi ucapannya maka ijab tersebut akan menjadi batal, dengan demikian, tidak ada kalimat yang sesuai dengan kalimat kabul. Karena ijab kabul merupakan satu rukun.
- d) Diselesaikan pada waktu akad



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Di dalam fiqh empat mazhab tidak dibolehkan melakukan akad nikah untuk pernikahan diwaktu yang akan datang, misalnya dengan berkata “aku akan menikahkanmu besok atau lusa”. Dan tidak boleh juga akad nikah dibarengi dengan syarat yang tidak ada seperti berkata, “aku akan menikahimu jika ahmad datang, atau jika ayah meridhai” atau berkata, “aku akan menikahkanmu dengan putriku jika matahari kan terbit”, itu dikarenakan akad nikah termasuk akad pemberian hak kepemilikan dan penggantian.

- e) Kedua mempelai atau yang mewakili harus mendengar secara jelas dan memahami maksud dari ikrar atau pernyataan yang disampaikan masing-masing pihak, jika salah satu dari kedua mempelai atau keduanya tidak memahami akad yang dilakukan lebih-lebih jika terjadi pertentangan antara keduanya yang tentang akad yang mereka lakukan, maka akad nikah dianggap tidak sah.
- f) Dilakukan dalam satu majlis (*Ittihad Majlis al-Ijab wal Kabul*). Maksudnya akad nikah dilakukan dalam satu majlis.

Berdasarkan uraian di atas, bahwa suatu akad nikah atau perkawinan yang tidak dapat memenuhi syarat dan rukunnya menjadikan perkawinan tersebut tidak sah menurut hukum.

## E. Tinjauan Penelitian yang Relevan

Pembahasan tentang akad nikah merupakan suatu permasalahan yang sudah umum dibahas oleh beberapa kalangan. Namun tidak memungkinkan



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adanya perbedaan dengan tesis penulis. Dengan adanya perbedaan pembahasan tentunya berdampak pada perbedaan sehingga tesis ini adalah masalah baru yang belum pernah dibahas oleh penulis-penulis sebelumnya. Adapun tinjauan yang relepan adalah:

1. Ihsanudin dengan judul “Analisis Pendapat Imam Abu Hanifah Tentang Akad Nikah Dengan Surat dalam kitab *Bada’i Al Shana’i Fi Tartib Al Syara’i* karya abi bakr bin mas’ud al kasani,<sup>62</sup> Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN walisongo semarang 2015. Dalam skripsi dapat disimpulkan bahwa akad nikah dengan surat boleh asalkan syarat-syaratnya terpenuhi. Adapun yang menjadi persamaan peneliti ini dengan penelitian Ihsanuddin adalah sama-sama meneliti terkait dengan akad nikah sedangkan membedakannya terletak pada fokus penelitian, penelitian Ihsanuddin hanya fokus meneliti tentang akad nikah dengan menggunakan surat dalam pandangan Imam Abu Hanifah dalam kitab *bada’i al shana’i fi tartib Al syara’i* karya abi bakr bin mas’ud al kasani. Sedangkan penelitian ini fokusnya akad nikah menggunakan media komunikasi modren secara luas, dan keabsahannya ditinjau dari persfektip hukum Islam.
2. Fatah Zukhrufi dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Nikah Via Net meeting Teleconference* (Studi Atas Pemikiran Hukum Islam K.H. M.A. Sahal Mahfudh),<sup>63</sup> Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga

<sup>62</sup>Ihsanudin dengan judul “analisis pendapat Imam abu hanifah tentang Akad nikah dengan Surat Dalam kitab *Bada’i al-Shana’i fi Tartib al-Syara’i* karya abi bakr bin mas’ud al kasani, Fakultas Syariah dan Hukum UIN walisongo semarang 2015.

<sup>63</sup> Fatah Zukhrufi dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Nikah Via Net Meeting Teleconference* (Studi Atas Pemikiran Hukum Islam K.H. M.A. Sahal Mahfudh), Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2012.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Yogyakarta 2012. Dalam skripsi ini disimpulkan bahwa akad nikah yang dilakukan dengan *Via Net Meeting Teleconference* dalam pandangan K.H. Sahal Mahfudh M.A. tidak sah, karena beliau beranggapan bahwa suatu pernikahan khususnya dalam akad nikah itu suatu akad yang berbeda dari akad-akad lain, karena akad nikah merupakan akad yang agung.

Adapun yang menjadi persamaan penelitian Fatah Zukhrufi dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang proses akad nikah. Sedangkan perbedaannya adalah terletak pada fokus penelitian. Fokus Penelitian fatah zukhrufi pada pemikiran K.H. Sahal Mahfudh. M.A. Sedangkan peneliti ini fokus pada akad nikah yang menggunakan media komunikasi modren, dan keabsahannya menurut perspektif hukum Islam.

Selain dua bentuk penelitian yang telah dijelaskan di atas, ada juga berbentuk jurnal yang relevan dengan penelitian ini. Yaitu jurnal al-Qadau Volum 2 Nomor 2/2015 yang ditulis oleh Muhammad Sabir berjudul “Pernikahan Via Telepon”. Dalam tulisannya Muhammad Sabir membahas pernikahan via telepon dalam persepektif ulama dan persepektif hukum nasional. Jadi yang membedakan tulisan Muhammad Sabir dengan penelitian ini. antara lain, Muhammad Sabir hanya membahas pernikahan via telepon saja. Penelitian ini lebih luas pembahasannya termasuk membahas akad nikah menggunakan video call dan media komunikasi lainnya yang tidak ada disinggung oleh Muhammmad Sabir. Sedangkan yang menjadi persamaannya yaitu sama-sama membahas pernikahan via telepon.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Skripsi yang ditulis oleh Delila Putri Citra Arum dari Universitas Muhammadiyah Surakarta sangat relevan dengan penelitian ini yang berjudul “Studi Analisis Hukum Perkawinan Islam Mengenai Hukum Akad Nikah Melalui Telepon” dalam rumusan masalahnya membahas dasar hukum yang digunakan, metode ijtihad yang digunakan dan hukum akad nikah melalui telepon. Berdasarkan rumusan masalahnya tersebut penelitian ini berbeda dengan skripsi yang ditulis oleh Delila Putrid Citra Arum. Antara lain, Delila Putri Citra Arum termasuk membahas metode ijtihad yang digunakan oleh ulama dalam menentukan hukum akad nikah melalui telepon. Sedangkan dalam penelitian ini tidak ada membahas tentang itu. Namun yang menjadi persamaan diantara kedua penelitian ini adalah sama-sama membahas akad nikah melalui telepon.

## **F. Biografi Empat Mazhab**

### **1. Mazhab Abu Hanifah**

Mazhab Abu Hanifah merupakan mazhab yang didirikan oleh al-Nu'man Bin Tsabit Ibnu Zufiy al-Taimy, yang masih ada hubungannya dengan Ali Bin Thalib, beliau lahir di kuffah pada tahun 80 H atau 699 M dan wafat pada tahun 150 H atau 767 M.<sup>64</sup>

Abu Hanifah dilahirkan pada tahun 80 Hijriyah (bertepatan pada tahun 699 M) di kota Khufah. Nama aslinya adalah Nu'man bin Tsabit bin Zauthi. Ia berasal dari keturunan Persia, karena ayahnya Tsabit adalah keturunan Persia kelahiran Kabul, Afganistan. Pada mulanya ia tinggal di Kabul

---

<sup>64</sup> Muhammad Ma'shum Zein, *Arus Pemikiran Empat Mazhab*, (Jombang: Darl Hikam, 2008), hlm. 129.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemudian pindah ke Kuffah. Dia dilahirkan pada waktu pemerintahan Islam dipegang oleh Abdul Malik Ibn Marwan, keturunan Bani Umayyah ke-5.

Abu Hanifah hidup di zaman pemerintahan kerajaan Umawiyah dan pemerintahan Abbasiyyah. Ia lahir di sebuah desa di wilayah pemerintahan Abdullah bin Marwan dan beliau meninggal dunia pada masa khalifah Abu Ja'far al-Mansur. Ketika hidupnya ia dapat mengikuti bermacam-macam pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan baik bidang ilmu politik maupun timbulnya agama.<sup>65</sup>

Menurut suatu riwayat, ia dipanggil dengan sebutan Abu Hanifah karena beberapa hal. *Pertama*, ia mempunyai seorang anak laki-laki yang diberi nama Hanifah, maka ia diberi julukan Abu Hanifah (bapak atau ayah) dari Hanifah. *Kedua*, ia seorang yang sejak kecil sangat tekun belajar dan menghayatinya, maka ia dianggap seorang yang Hanif (lurus) kepada agama. *Ketiga*, Menurut bahasa Persia, "Hanifah" berarti tinta, dimana Imam Abu Hanifah ini sangat rajin menulis hadis-hadis, ke mana pun ia pergi selalu membawa tinta, karena itu ia diberi nama Abu Hanifah yang berarti bapak tinta, sehingga ia masyhur dengan nama Abu Hanifah.

Ayah Abu Hanifah adalah seorang pedagang besar kain sutera. Sejak kecil, Abu Hanifah selalu bekerja membantu ayahnya. Ia selalu mengikuti ayahnya ke tempat-tempat perniagaan. Di sana, ia banyak bercakap-cakap dengan pedagang-pedagang besar sambil belajar tentang perdagangan dan

<sup>65</sup> Ahmad asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 13.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rahasia-rahasianya.<sup>66</sup> Disamping berniaga, ia tekun pula menghafal al-Qur'an dan amat gemar membaca.

Guru-guru Abu Hanifah yaitu:

- a) Ibrahim
- b) Umar
- c) Ali ibn abi Thalib
- d) Abdullah bin Mas'ud
- e) Abdullah bin Abbas
- f) Hamad bin Abu Sulaiman al-Asya'ari
- g) Idris bin Asir.<sup>67</sup>

Imam Abu Hanifah adalah orang yang berdarah Persia dan pendiri mazhab fiqh *al-ra'yu*. Dalam tahun-tahun terakhir hidupnya, ia diakui masyarakat sebagai Imam besar Perjuangan Imam Abu Hanifah tidak putus sampai di sini saja, namun masih dilanjutkan oleh murid-muridnya. Dari sekian banyak muridnya, ada 4 orang yang sangat terkenal sebagai ulama besar di dunia Islam, antara lain:<sup>68</sup>

- 1) Imam Abu Yusuf, Ya'kub Ibn Ibrahim al-Anshary. Ia dilahirkan tahun 113H. Mula-mula ia belajar dengan Imam Abi Layla di kota Kuffah, kemudian pindah belajar menjadi murid Imam Abu Hanifah. Karena kepandaiannya, ia dijadikan kepala murid oleh Imam Abu Hanifah. Ia banyak membantu Imam Abu Hanifah dalam menyebarkan mazhabnya,

<sup>66</sup> Abdurrahman al-Syarqawi, *al A'immah al Fiqh al Tis'ah*, terj. M. A. Haris al Husaini, *Riwayat Sembilan Imam Fiqih*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 2000), hlm. 237.

<sup>67</sup> Ahmad Al-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, hlm. 17

<sup>68</sup> Abi Bakr bin Mas'ud al Kasani, *Bada'i Al Shana'i fi Tartib al Syara'i*, juz 1, (Beirut: Dar al Kutub al Ilmiah, 1997), hlm. 64.

serta banyak mencatat pelajaran dari Imam Abu Hanifah dan menyebarkannya ke beberapa tempat. Sebutan sebagai ulama yang paling banyak mengumpulkan hadis telah disandangnya. Karena itu, Imam Abu Yusuf termasuk ulama *ahli hadis* terkemuka.

- 2) Imam Hasan bin Ziyad al-Lu'lu'y, salah seorang murid yang terkemuka pula. Ia dikenal sebagai seorang *ahli fiqh* yang merencanakan menyusun kitab Imam Abu Hanifah. Ia dikenal pula sebagai *ahli qiyas*.
- 3) Imam Muhammad bin Hasan bin Farqat al Syaibani. Sejak kecil, ia tinggal di kota Kuffah, kemudian pindah ke Baghdad. Ia cenderung kepada ilmu hadis dan belajar kepada Imam Abu Hanifah, akhirnya menjadi ulama terkemuka. Beliau dekat dengan Sultan Harun Rasyid. Kepada Imam Muhammad inilah tulisan atau kitab al-Kasani dinisbatkan kepada Abu Hanifah atau mazhab Abu Hanifah.
- 4) Imam Zafar ibnu Huzail ibnu Qais al-Kuffi. Beliau adalah salah seorang murid yang juga ahli hadis.

Karya-karya Imam Abu Hanifah antara lain.

- a. al-Fara'id
- b. Asy-Syurut
- c. al-fqh al-Akbar
- d. al-Mabsuth
- e. al-jami'as-Shagir
- f. Harun an-Niyah

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Imam Abu Hanifah meninggal dunia pada tahun 150 H dan ada beberapa pendapat yang berbeda tentang tarekh ini, di antara mereka ada yang mengatakan bahwa beliau meninggal dunia pada tahun 151 dan 153 H, pendapat yang lebih kuat ialah beliau meninggal pada tahun 150 H. Jenazah Imam Abu Hanifah dikebumikan di makam perkuburan 'al-Khaizaran' di timur kota Baghdad.<sup>69</sup>

Mazhan Abu Hanifah sendiri hingga kini memiliki penganut yang cukup banyak di dunia Islam. Wilayah-wilayah yang banyak dihuni oleh penganut mazhab ini antara lain Kazakhstan, Turkmenistan, Kirgizstan, Afghanistan, Pakistan, Bangladesh, Azerbaijan, Turki, Mesir, Tajikistan, Maldives, Suriah, Jordan, Uzbekirtan dan India.

## 2. Mazhab Maliki

Mazhab Maliki adalah mazhab yang didirikan oleh Imam Malik bin Anas bin Malik bin Abi'amr al-Asybahani al-Arabiy al-Yamaniyyah. Beliau dilahirkan tahun 93 H atau 712 M di kota Madinah dan wafat pada tahun 179 H atau 789 M dalam usia 87 tahun. Imam Malik dilahirkan dalam keluarga ilmu yang tekun mempelajari hadis Rasulullah SAW. Kakeknya adalah seorang ulama Tabi'in, yang menerima hadis dari Umar bin Khattab Usman bin 'Affan, dan Thalhah *Radliyallahu 'Anhu*.

Imam Malik dilahirkan pada pemerintahan al-Walid bin Abdul Malik al-Umawi. Dan beliau wafat pada pemerintahan Harun al-Ryasad dimasa

<sup>69</sup> Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah Dan Biografi Empat Mazhab*, hlm. 69



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemerintahan Abbasiyyah, zaman hidup beliau sama dengan zaman hidup zaman hidup Abu Hanifah.<sup>70</sup>

Semasa hidupnya, Imam malik dapat mengalami dua corak pemerintahan. Umayyah dan Abbasiyyah dimana terjadi perselisihan hebat di antara dua pemerintahan tersebut. Di masa itu pengaruh ilmu pengetahuan arab, persia dan hindi (Idia) tumbuh dengan subur di kalangan masyarakat kala itu.<sup>71</sup>

Imam Malik hafal al-Qur'an dan Hadis Rasulullah SAW. Ingatannya sangat kuat dan sudah menjadi adat kebiasaannya apabila beliau mendengar hadis-hadis dari para gurunya terus dikumpulkan dengan bilangan hadis-hadis yang beliau pernah pelajari.<sup>72</sup>

Guru-guru Imam Malik adalah orang-orang yang dia pilih, dan pilihan Malik didasarkan pada ketaatan beragama, ilmu fiqhnya, cara meriwayatkan hadis, syarat-syarat meriwayatkan, dan mereka adalah orang-orang yang bisa dipercaya. Guru-guru imam Malik yaitu.

- a) Imam Ibnu Hurnuz tentang ilmu-ilmu yang menghasilkan kecerdasan umum disamping mengajarkan hadis Nabi SAW.
- b) Ibnu Sayyab, seorang ulama yang mempunyai fiqh al-Atsari, yang mengetahui ilmu fiqh, *fuqaha sab'ah* (ahli fiqh tujuh). Di dalam kitabnya al-Muwaththa' banyak hadis yang diriwayatkan darinya.
- c) Abu Zinad yang terkenal seorang ahli fiqh al-Atsar.
- d) Ja'far Ash-Shadiq,

<sup>70</sup> *Ibid.* hlm. 71.

<sup>71</sup> *Ibid.*

<sup>72</sup> *Ibid*, hlm. 72.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e) Imam Ibrahim bin Abi Ablah al-Uqaili
- f) Imam Ismail bin Abi Hakim al-Madani
- g) Imam Tsaur bin Zaid ad-Daili.
- h) Imam Humaid bin Abi Humaid at-Ta'wil.
- i) Imam Dawud bin Hasyim al-Amawi.
- j) Imam Zaid bin Aslam al-Madani, Imam Zaid bin Anisah
- k) Imam Salim bin Abi Umayyah al-Qarasi.
  - Dan murid-murid Imam Malik yaitu:
    - 1) Abdullah bin Wahab
    - 2) Abdul Rahman Ibnu al-Qasim
    - 3) Asyhab bin Abdul Aziz
    - 4) Asad bin al-Farut
    - 5) Abdu Malik bin al-Majisyun, dan
    - 6) Abdullah bin Abdul Hakim.<sup>73</sup>

Imam Malik adalah seorang yang menghormati hadis-hadis Rasulullah SAW, walaupun banyak manusia yang datang mempelajari ilmu pengetahuan berbagai macam bidang. Apabila beliau ditanya yang berhubungan dengan ilmu fiqh, beliau terus keluar dari biliknya serta memberi fatwa-fatwa atau jawaban-jawaban kepada mereka yang bertanya padanya tetapi jika pertanyaan itu berkaitan dengan hadis, beliau tidak terus keluar bahkan beliau terlebih dahulu mandi dan memakai pakaian yang

---

<sup>73</sup>*Ibid.* hlm. 90.



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bersih serta mamakai wangi-wangian dan sorban, ini adalah semata-mata dengan tujuan menghormati atau membesarkan hadis Rasulullah SAW.

Imam Malik sangat cinta kepada hadis-hadis Rasulullah SAW dan sudah pasti beliau cinta juga kepada pemiliknya yaitu Rasulullah SAW. Oleh karena itu beliau sangat cinta kepada Rasulullah maka beliau cinta pula kepada “al-Madinah” dan beliau tidak pernah meninggalkan al-Madinah kecuali musim-musim haji lantaran beliau lebih suka hendak berdekatan dengan Rasulullah SAW.<sup>74</sup>

Setelah menjadi guru besar dalam urusan agama di Madinah, menjabat Imam pemberi fatwa, dan mengorbankan tenaga, pikiran, serta harta bendanya untuk kepentingan menyiarkan dan mengajarkan hadis-hadis Rasulullah. Pada hari Ahad tanggal 10 Rabiul Awal tahun 179 H, Imam Malik wafat dalam usia 87 tahun. Beliau dimakamkan di pemakaman al-Baqi di luar kota Madinah. Kemudian beliau juga meniggalkan tiga orang putera dan satu orang puteri, yaitu: Yahya, Muhammad, Hammadah, dan Ummu Abiha, serta harta kekayaan berupa uang sebanyak 300.000 dinar emas.

Mazhab Maliki merupakan mazhab fiqh yang memiliki penyebaran terluas dibanding mazhab lainnya. Mazhab maliki menyebar di Mesir, Andalusia, Iraq, Maghrib, memenuhi wilayah Afrika. Demikian juga menyebar ke Syam dan Hijaz. Untuk wilayah teluk Uni Amirat Arab menjadikan mazhab Maliki sbagai mazhab yang dianut oleh kerajaan.

---

<sup>74</sup> *Ibid.* hlm. 79.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

### 3. Mazhab Syafi'I

Mazhab Syafi'i didirikan oleh Muhammad bin Idris bin Abbas bin Usman bin Syafi'I bin Said bin Abu Yazid bin Hakim bin Muthalib bin Manaf. Beliau dilahirkan di kota Ghazzah, wilayah Palestina ditepi laut tengah tahun 150 H atau tahun 767 M.

Beliau lahir pada zaman dinasti Bani Abbas, tepatnya pada kekuasaan Abu Ja'far al-Manshur (137-159 H./ 754-774 M.). Imam Syafi'i berusia 9 tahun ketika Ja'far al-Manshur diganti oleh Muhammad al-Mahdi (159-169 H./775-785 M.). Ketika Imam Syafi'i berusia dewasa, 19 tahun, Muhammad al-Mahdi diganti oleh Musa al-Mahdi (169-170 H/ 785-786 M.). Ia berkuasa hanya satu tahun, digantikan Harun al-Rasyid (170-194 H/786-809 M.). Pada awal kekuasaan Harun al-Rasyid, Imam Syafi'i berusia 20 tahun. Harun al-Rasyid digantikan oleh al-Amin (194-198 H/809-813 M.), dan Amin digantikan oleh al-Makmun (198-218 H/813-933 M.).<sup>75</sup>

Ayah Imam Syafi'i meninggal dunia ketika beliau masih kecil. Semasa muda Imam Syafi'i hidup dalam kemiskinan, sehingga beliau terpaksa mengumpulkan batu-batu yang baik, belulang, pelapa tamar dan tulang untah untuk ditulis diatas. Kadangkala beliau pergi ketempat-tempat perkumpulan orang banyak meminta kertas untuk menulis pelajaran.<sup>76</sup>

Pada umur 9 tahun, Imam Syafi'i dapat menghafal al-Qur'an, yang kemudian beliau berkonsentrasi untuk menghafal hadis-hadis Nabi SAW.

<sup>75</sup> Jaih Mubarak, *Sejarah Dan Perkembangan Hukum Islam*, (Bandung:Pt Remaja Rosdakarya, 2003), hlm. 101.

<sup>76</sup> Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah Dan Biografi Empat Mazhab*, hlm 143.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Beliau pun mempelajari bahasa Arab asli di Kabilah Huzail untuk menjauhkan diri dari pengaruh ‘Ajamiyah yang sedang melanda bahasa Arab pada masa itu. Dan disana lah beliau juga belajar sastra dan syair-syair kepada para pemukanya.

Imam Syafi’i belajar hadis dan fiqh di mekkah. Setelah itu, ia pindah ke Madinah untuk belajar kepada Imam Malik. Ketika Imam Malik meninggal dunia pada tahun 179 H. Imam Syafi’i mencoba memperbaiki tarap hidupnya. Secara kebetulan, ketika gubernur yaman datang ke Mekkah, atas beberapa bantuan beberapa orang Qurois, Imam Syafi’i diangkat oleh gubernur menjadi pegawai negeri di Yaman.

Gubernur yaman menuduh Imam Syafi’i bersekongkol dengan Ahlul bait untuk menggulingkan pemerintahan. Pada tahun 184 H, Kholifah Harun al-Rasyid memerintahkan supaya Imam Syafi’i didatangkan dari Baqdad bersama Sembilan orang lainnya. Namun, ia dapat melepaskan diri dari tuduhan itu atas bantuan seorang *qadh* di Baqdad yang bernama Muhammad ibn al-Hasan al-Syaibani (teman dan pengikut Abu Hanifah). Imam Syafi’i kemudian berguru kepada Muhammad ibn al-Hasan dan yang lainnya untuk mempelajari ilmu fiqh Irak.

Imam Syafi’i kembali ke Mekkah dan membawa pengetahuan tentang fiqh Irak. Di masjidil haram ia mengajar fiqh dalam dua corak, yaitu corak Madinah dan corak Irak. Pada tahun itu, ia menyusun *Thuruq al-Istinbhat Ahkam*. Pada tahun 195 H, ia kembali ke Baqdad untuk melakukan diskusi

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tentang fiqih. Ia tinggal di Baqdad untuk yang kedua kalinya selama dua tahun berapa bulan.

Imam Syafi'i telah mengumpulkan antara *Thariqat Ahlu Ra'yu* (Rasional) dengan *Thariqat ahli hadis*. Lantaran itulah madzhabnya tidak terlalu cenderung pada salah satu thariqath keduanya sehingga madzhab beliau berada ada tengah-tengah.

Guru-guru Imam Syafi'i antara lain:

Di madinah Imam Syafi'i berguru kepada Imam Malik dan di Kufah berguru kepada Muhammad Ibn al-Hasan al-Syaibani yang beraliran Abu Hanifah. Imam Malik merupakan puncak tradisi Madrasah Madinah (hadis), dan Abu Hanifah adalah puncak tradisi Madrasah kufa (*Ru'yu*). Dengan demikian Imam Syafi'i dapat dikatakan sebagai sintetis antara aliran kufah dan Madinah.

Di Mekkah ia mengambil ilmu dari ulama ulama diantara yaitu:

- a. Muslim bin Khalid az-Zanji Mufti Makkah
- b. Sufyan bin Uyainah
- c. Said bin al-Kudah.
- d. Muhammad Said bin abi Fudaik
- e. Abdullah bin Nafi'as-Saigh.<sup>77</sup> serta beberapa ulama yang lain.

Di Yaman ia mengambil ilmu dari ulama ulama diantara, yaitu:

---

<sup>77</sup> *Ibid.* hlm. 149



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Mutharrif bin Mazin
- 2) Hisyambin Yusuf Al Qadhi, (Bagi Kota San'a)
- 3) Umar bin Abi Maslamah
- 4) al-Laith bin Sa'ad, (Irak)
- 5) Muhammad bin Hasan.<sup>78</sup> dan sejumlah ulama lainnya.

Di Baqhdad imam syafi'i mempelajari ilmu hadis dan ilmu akal dari ulama ulama disana diantara, yaitu:

- a. Muhammad bin al-Hasan.
- b. Ismail bin Ulayah, dan
- c. Abdulwahab Ats-Tsaqafy, serta yang lainnya

Imam Syafi'i, mempunyai banyak murid, yang umumnya menjadi tokoh dan pembesar ulama dan Imam umat Islam, yang paling menonjol adalah:

- 1) Ahmad bin Hanbal, *Ahli Hadits* dan sekaligus juga Ahli Fiqih dan Imam *Ahlus Sunnah* dengan kesepakatan kaum muslimin.
- 2) al-Hasan bin Muhammad az-Za'farani
- 3) Ishaq bin Rahawaih
- 4) Harmalah bin Yahya.
- 5) Abu Tsaur Ibrahim bin Khalid Al Kalbi dan lain-lainnya.

➤ Karya-karya Imam Syafi'i antara lain:

- a. Kitab ar-Risalah
- b. Kitab al-Umm
- c. Kitab Ikhtilaf Malik wa Syafi'i

<sup>78</sup> *Ibid.*



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Kitab al-Musnad
- e. al-Hujjah
- f. Kitab Ikhtilaf al-Hadis (penjelasan Imam Syafi'i tentang hadis-hadis Nabi SAW).

Imam Syafi'i meninggal dunia di Mesir pada malam Kamis sesudah maghrib, yaitu pada malam akhir bulan Rajab tahun 204 H. umur beliau di waktu itu adalah 54 tahun, beliau wafat ditempat kediaman Abdullah bin Abdul Hakam dan kepadanya beliau meninggalkan wasiat, dan jenazah Imam Syafi'i di makamkan pada hari Jum'at pada keesokan harinya<sup>79</sup>. di pemakaman Banu Zahrah (pemakaman keturunan Abdul Hakam) di Qarafah Shughara. Jenazah diantarkan oleh beribu-ribu orang dari segenap lapisan masyarakat di Mesir.

Mazhab Syafi'i tersebar di Turki, Iraq, Mesir, Somalia, Yaman, Indonesia, Kamboja, Thailand, Vietnam, Lanka, Malaysia dan Brunai Darussalam.

#### 4. Mazhab Hambali

Mazhab Hambali adalah merupakan mazhab fiqh yang didirikan oleh Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal ibn Hilal ibn Asad ibn Idris ibn 'Abdillah ibn Hayyan ibn Abdillah ibn Anas ibn 'Auf ibn Qasit ibn Mukhazin ibn Syaiban ibn Zahl ibn Sa'labah ibn 'Ukabah ibn Sa'b ibn 'Ali ibn Rabi'ah ibn Nizar ibn Ma'ad ibn 'adnan ibn 'Udban ibn al-Humaisah'

<sup>79</sup> *Ibid.* hlm. 188.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ibn Haml ibn an-Nabt ibn Qaizar ibn Isma'il ibn Ibrahim asy-Syaibani al-Mawazi.<sup>80</sup>

Imam Ahmad lahir di Bagdad pada masa pemerintahan 'Abbasiyyah dipegang oleh al-Mahdi, yaitu pada bulan Rabi' al-Awwal 164 H/November 780 M dan meninggal dunia pada tanggal 12 Rabi' al-Awwal 241 H/31 Juli 855 M.<sup>81</sup> Ayah Ahmad bernama Muhammad ibn Hanbal asy-Syaibani. Jadi sebutan Hambal bukanlah nama ayahnya tapi nama kakeknya.<sup>82</sup> Ibunya bernama Safiyyah binti Maimunah binti 'Abd al-Malik bin Sawadah ibn Hindun asy-Syaibani.<sup>83</sup>

Imam Ahmad lahir ditengah-tengah keluarga yang mulia, yang memiliki kebesaran jiwa, kekuatan kemauan dan tahan derita. Ayah Imam Ahmad meninggal dunia ketika beliau masih kecil, sehingga beliau hanya diasuh dan dididik oleh ibunya. Karena itu beliau mengalami keadaan hidup yang sangat sederhana. Karena itu pulak beliau tidak tamak pada harta orang lain.<sup>84</sup>

Untuk mendalami cara istinbath dan membina fiqh, Imam Ahmad berguru kepada Imam Syafi'i. dia mempelajari fiqh dan ushul. Imam Ahmad terpilih hatinya kepada percakapan Imam Syafi'i dalam beristinbath. Imam Syafi'ilah yang mengarahkannya kepada istinbath itu, Imam Syafi'i adalah

<sup>80</sup> Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Ahmad ibn Hanbal Imam Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1192), hlm. 3.

<sup>81</sup> Dirjen Binbaga Islam Depag RI, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: Depag RI, ), hlm. 450-451.

<sup>82</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Tarikh al-Mazahib al-Islamiyyah*,

<sup>83</sup> Moenawar Chalil, *Biografi Serangkai Empat Imam Mazhab*, ( Jakarta: Bulan Bintang, 1996), hlm. 251.

<sup>84</sup> T.M Hasbi Ash-Shidieqy, *Pokok-pokok Pegangan Imam-Imam Mazhab dalam Membina Hukum Islam*, cet ke- II, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), hlm. 268.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

guru yang kedua bagi Imam Ahmad. Selain dari pada guru-guru besar ini, banyak pula ulama-ulama lain yang memberikan pelajaran kepada Imam Ahmad. Tidak kurang dari 100 orang ulama besar yang memberikan pelajaran kepadanya, baik yang di Bagdad maupun dikota-kota lain.<sup>85</sup>

Di antara guru-guru Imam Ahmad bin Hambal adalah: Imam Isma'il bin Aliyyah, Hasyim bin Basyir, Hammad bin Khalil, Mansyur bin Salamah, Mudlaffar bin Mudrik, Utsman bin Umar, Masyim bin Qasim, Abu Said Maula Bani Hasyim, Muhammad bin Yazid, Muhammad bin 'Ady, Yazid bin Harun, Muhammad bin Jaffar, Ghundur, Yahya bin Said al-Qathtan, Abdurrahman bin Mahdy, Basyar bin al-Fadhal, Muhammad bin Bakar, Abu Daud ath-Thayasili, Ruh bin Ubaidah, Wakil bin al-Jarrah, Mu'awiyah al-Aziz, Abdullah bin Muwaimir, Abu Usamah, Sufyan bin Uyainah, Yahya bin Salim, Muhammad bin Syafi'I, Ibrahim bin Said, Abdurrazaq bin Human, Musa bin Tariq, Walid bin Muslim, Abu Masar al-Dimasyqy, Ibnu Yaman, Mu'tamar bin Sulaiman, Yahya bin Zaidah, dan Abu Yusuf al-Qady. Guru-guru Imam Ahmad yang terkenal itu terdiri dari para ahli fikih, ahli ushul, ahli kalam, ahli tafsir, ahli hadis, ahli tarikh, dan ahli lughah.<sup>86</sup>

➤ Adapun murid-murid Imam Ahmad di antaranya:

- a) Shaleh dan Abdullah (anak kandung Imam Ahmad)
- b) Hanbal ibn Ishaq
- c) Al-Hasan ibn ash-Shabba al-Bazzar

<sup>85</sup> *Ibid*, hlm. 273.

<sup>86</sup> Moenawar Chalil, *Biografi Serangkai Empat Imam Mazhab*, hlm. 252.



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d) Muhammad ibn Ubaidillah al-Munadi
- e) Muahammad ibn Ismail al-Bukhari
- f) Muslim ibn al-Hajjaj an-Naisaburi
- g) Abu Zur'ah
- h) Abu Hatim ar-Raziyan
- i) Abu Dawud as-Sijitani<sup>87</sup>
- j) Ibn Qadamah
- k) Ibn Qayyim
- l) Saleh
- m) Abdullah bin Ahmad
- n) Abu Bakar al-Asram
- o) Abdul Malik al-Marwazi

Ulama-ulama besar yang pernah mengambil ilmu dari Imam Ahmad bin Hambal antara lain adalah: Imam Bukhari, Imam Muslim, Ibn Abi al-Dunya dan Ahmad bin Abi Hawarimy.<sup>88</sup>

Imam Ahmad telah mengarang banyak kitab. Karenannya tidak semua karya beliau tersebut sampai kepada kita apalagi banyak karya beliau yang berbentuk risalah yang sederhana. Sebagian dari karya beliau antara lain:

- a) Kitab al-Musnad

<sup>87</sup> Syaekh Ahmad Farid, *60 Biografi Ulama Salaf*, ( Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2007), hlm. 459.

<sup>88</sup> Huzaimah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 145.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) Kitab Tafsir al-Qur'an
- c) Kitab Nasikh wa al-Mansukh
- d) Kitab al-Muqaddam wa al-Muakhkhar fi al-Qur'an
- e) Kitab Jawabat al-Qur'an
- f) Kitab al-Tarikh
- g) Kitab al-Manasik al-Kabir
- h) Kitab al-Manasik al-Shaghir
- i) Kitab Tha'at al-Rasul
- j) Kitab al-Illah
- k) Kitan al-Shalah<sup>89</sup>
- l) Kitab al-Zuhud
- m) Kitab al-Ra'du 'Ala al-Jahmiah
- n) Kitab Hadis Syu'bah
- o) Kitab Nafyu al-Tasybih
- p) Kitab al-Shahabah<sup>90</sup>

Imam Hambali meninggal dunia pada pagi hari jum'at tanggal 12 rabiul awwal tahun 241 H, jenazahnya dimandikan oleh Abu Bakar Ahmad Bin Hujjaj al-Maruzi, beliau sangat terkesan dengan kematiannya, dan jenazahnya dimakamkan sesudah shalat jum'at. Dan juga di iringi oleh ribuan rakyat beliau dikebumikan di Baqhdad dimana beliau meninggal.<sup>91</sup>

<sup>89</sup> Syeikh Ahmad Farid, *60 Biografi Ulama Salaf*, hlm. 446.

<sup>90</sup> *Ibid*, hlm. 460-462

<sup>91</sup> Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah Dan Biografi Empat Mazhab*, hlm. 257.



Mazhab Hambali diikuti oleh sekitar 5% muslim di dunia dan didaerah semenanjung Arab. Mazhab ini mazhab yang dianut di Arab Saudi



**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.